

**KONSEP PERKAWINAN DALAM BUKU PENGANTIN AL-QUR'AN KARYA
QURAIH SHIHAB DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN PRANIKAH
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu
(S.1)



Disusun Oleh :

Muhammad Syayyid Agil

(2002016014)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Syayyid Agil
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Syayyid Agil
NIM : 2002016014
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Konsep Perkawinan Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Bimbingan Pra Nikah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 September 2024

Pembimbing I

Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Syayyid Agil
NIM : 2002016014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Konsep Perkawinan Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Bimbingan Pranikah

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 11 November 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 November 2024

Ketua Sidang

Kiki Nuriska Denhas, M.Pd
NIP. 198911282020122004

Sekretaris Sidang

Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Penguji I

Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I.
NIP. 198109112023211010



Penguji II

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 198511022018011001

Pembimbing I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

MOTTO

“Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu. Boleh jadi tertundanya pernikahanmu adalah suatu keberkahan. Boleh jadi dipecatnya engkau dari pekerjaan adalah suatu maslahat”

“Islam menuntun agar pasangan memiliki kesetaraan demi mempermudah, bahkan mewujudkan penyatuan dan keberpasangan”

(Prof. Dr. M. Quraish Shihab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya sampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kesehatan-Nya. Shalawat serta salam juga saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan wujud kecintaan saya terhadap dunia bisnis dan penghargaan yang mendalam kepada orang-orang yang berharga dalam hidup saya. Melalui karya ini, saya menghargai dukungan dan inspirasi yang telah saya terima, yang mencerminkan baik pencapaian akademis saya maupun komitmen saya terhadap prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam usaha saya.

1. Saya sangat bangga kepada orang tua saya atas dukungan mereka yang tak henti-hentinya dan doa-doa tulus mereka, yang sangat penting dalam upaya saya meraih masa depan yang sukses dan bahagia. Dorongan mereka yang terus-menerus telah memotivasi saya sepanjang perjalanan saya. Sebagai bentuk penghormatan atas cinta dan pengorbanan mereka, saya mempersembahkan karya tulis ini beserta judulnya kepada mereka sebagai tanda terima kasih atas peran mereka dalam membantu saya mencapai tujuan saya. Bimbingan mereka telah menjadi pengaruh yang signifikan dalam hidup saya, dan persembahan ini mengungkapkan rasa terima kasih saya.
2. Saudara saya, yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.
4. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Terimakasih karena telah bertahan dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syayyid Agil
NIM : 2002016014
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Konsep Perkawinan Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya Quraish Shihab dan Relevansinya Dengan Bimbingan Pra Nikah

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 21 September 2024



Muhammad Syayyid Agil
2002016014

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep perkawinan dalam Buku *Pengantin Al-Qur'an* karya Quraish Shihab dan relevansinya dengan bimbingan pranikah. Dalam buku ini, Quraish Shihab menguraikan pandangan Al-Qur'an mengenai perkawinan sebagai ikatan suci dan tanggung jawab bersama yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan serta ketenteraman (sakinah, mawaddah, rahmah) bagi kedua pasangan. Perkawinan dipandang bukan sekadar ikatan kontraktual, tetapi sebagai kesepakatan batin yang memiliki implikasi spiritual, moral, dan sosial yang mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk memahami pemikiran Quraish Shihab tentang konsep perkawinan, serta pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengeksplorasi relevansi konsep tersebut dengan program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perkawinan yang disampaikan Quraish Shihab relevan dengan bimbingan pranikah, khususnya dalam membekali pasangan dengan pemahaman tentang tanggung jawab, komunikasi efektif, dan pembentukan keluarga harmonis. Kajian ini menyimpulkan bahwa pandangan Quraish Shihab dapat memperkaya materi bimbingan pranikah, terutama dari segi keagamaan dan etika berkeluarga yang penting untuk membangun hubungan pernikahan. Namun, penulisan skripsi ini dapat ditambahkan dengan analisis konsep bimbingan pranikah yang diterapkan di berbagai negara sehingga dapat memperkaya pembahasan.

Kata kunci: Perkawinan, Pengantin Al-Qur'an, Bimbingan Pranikah, Quraish Shihab

ABSTRACT

*This study examines the concept of marriage in the book *Pengantin Al-Qur'an* by Quraish Shihab and its relevance to premarital counseling. In this book, Quraish Shihab elaborates on the Qur'an's perspective on marriage as a sacred bond and a shared responsibility aimed at achieving happiness and tranquility (*sakinah, mawaddah, rahmah*) for both partners. Marriage is viewed not merely as a contractual agreement but as a profound spiritual, moral, and social covenant.*

This research employs content analysis to understand Quraish Shihab's thoughts on the concept of marriage and a descriptive-qualitative approach to explore the relevance of this concept to premarital counseling programs organized by the government and religious institutions. The findings indicate that Quraish Shihab's concept of marriage aligns with the objectives of premarital counseling, particularly in equipping couples with an understanding of responsibility, effective communication, and the formation of a harmonious family. This study concludes that Quraish Shihab's perspectives can enrich premarital counseling materials, especially in terms of religious and ethical family values, which are essential for building a strong marital relationship. However, the thesis could be further enhanced by including an analysis of premarital counseling practices in various countries to broaden the discussion.

Keywords: *Marriage, Pengantin Al-Qur'an, Premarital Counseling, Quraish Shihab*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya, yang senantiasa menjunjung tinggi ajaran Allah SWT. Keberhasilan penyelesaian karya ini bukan semata-mata merupakan hasil kerja keras penulis, tetapi juga merupakan hasil dukungan yang tak ternilai dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam perjalanan ini, dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama proses penelitian, membantu mengatasi berbagai tantangan. Dukungan mereka yang tak henti-hentinya sangat penting dalam mencapai tonggak akademis yang penting ini, dan penulis sangat menghargai kontribusi mereka yang memungkinkan karya ini terwujud. Terimakasih kepada :

1. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
3. Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
4. Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Wali Dosen yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 21 September 2024

Penulis

Muhammad Syayyid Agil

2002016014

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	32
KONSEP PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM ISLAM.....	32
A. Perkawinan.....	32
1. Pengertian Perkawinan	32
2. Tujuan Perkawinan	35
3. Rukun dan Syarat	36
4. Hukum Perkawinan	41
B. Bimbingan Pranikah	41
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	41
2. Tujuan Bimbingan Pranikah	43
3. Pendekatan Bimbingan Pranikah.....	44
4. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah.....	46
5. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah	47
BAB III	79
KONSEP PERKAWINAN QURAIH SHIHAB DALAM BUKU PENGANTINAL-QUR'AN.....	79
A. Profil Quraish Shihab	79

1. Biografi	79
2. Karya-Karya	82
3. Pemikiran Quraish Shihab	83
B. Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an	85
1. Perkawinan Dalam Islam	85
2. Tali Temali Pengikat Perkawinan	90
3. Memantapkan Ikatan Perkawinan	95
4. Meraih Sukses dan Kebahagiaan Perkawinan	100
BAB IV	105
ANALISIS KONSEP PERKAWINAN DALAM BUKU PENGANTIN AL-QUR'AN KARYA QURAIISH SHIHAB DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN PRANIKAH	105
A. Analisis Konsep Perkawinan dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya Quraish Shihab	105
B. Analisis Relevansi Konsep Perkawinan dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya Quraish Shihab dengan Bimbingan Pranikah	111
BAB V	117
PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran-Saran	118
C. Penutup	119
DAFTAR PUSTAKA	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124
LAMPIRAN	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang dirancang untuk membina keluarga yang dibangun atas dasar keharmonisan, cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah). Pernikahan dianggap sebagai tindakan pengabdian, yang mencerminkan teladan Nabi, dan menuntut ketulusan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum : 21).²

Ayat tersebut menggarisbawahi hubungan yang hakiki antara individu, yang menyoroti tujuan ilahi dari pernikahan: untuk menumbuhkan persatuan yang ditandai oleh ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ulama terkenal Syaikh Mutawalli Ash-Sya'rawi melihat pernikahan sebagai landasan stabilitas ekonomi, sementara Imam al-Qurthubi menekankan perannya dalam prokreasi. Di sisi lain, Sayyid Quth memandang pernikahan sebagai pemenuhan spektrum kebutuhan, yang meliputi kesejahteraan biologis, psikologis, dan intelektual, yang menawarkan jalan holistik menuju pemenuhan pribadi dan emosional. Berbagai perspektif ini secara kolektif menggambarkan pernikahan sebagai persatuan yang memenuhi aspirasi spiritual dan praktis.³

M. Quraish Shihab mengartikan istilah sakinah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai kecenderungan alamiah menuju ketenangan dan ketenteraman di antara pasangan. Ia menyoroti struktur gramatikalnya, khususnya penggunaan lam ta'lil dalam litaskunu, yang menunjukkan bahwa mencapai sakinah merupakan tujuan mendasar dari pernikahan. Ayat tersebut berfungsi sebagai pedoman penting bagi pasangan, dengan konsep dalalah ibarah yang memberikan instruksi yang jelas

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 585.

³ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21", *Jurnal Nizham*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2022, 21.

dari teks tersebut. Dengan demikian, sakinah dipandang sebagai keadaan ideal yang damai dan harmonis yang penting bagi hubungan perkawinan yang penuh cinta dan saling mendukung.⁴

Islam menekankan pentingnya kehidupan berkeluarga sebagai landasan martabat dan kehormatan manusia, menolak praktik-praktik yang merendahkan derajat perempuan dalam masyarakat Arab pra-Islam, seperti penguburan bayi perempuan atau perlakuan terhadap perempuan sebagai harta benda belaka. Setiap individu dipandang sebagai hamba Tuhan yang berharga, yang dipercayakan dengan tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran bumi sebagai pengelolanya. Pernikahan dan keluarga, jauh dari mengurangi martabat yang melekat ini, berfungsi untuk memperkuat peran seseorang sebagai hamba dan pengelola, yang membina masyarakat yang berakar pada integritas moral dan spiritual.⁵

Cita-cita untuk keluarga yang damai, penuh cinta, dan penuh kasih sayang adalah hal yang universal. Quraish Shihab menekankan pentingnya persiapan yang matang, termasuk menumbuhkan kesabaran dan ketakwaan, untuk mencapai cita-cita ini, dengan menyadari bahwa kedamaian merupakan anugerah dari Allah. Meskipun Al-Qur'an menekankan kedamaian sebagai tujuan utama pernikahan, tidak semua ikatan menjamin tercapainya tujuan tersebut. Indikator keluarga yang damai meliputi kesetiaan yang teguh kepada pasangan, menepati janji, menjunjung tinggi nama baik, dan saling pengertian dalam menjalankan nilai-nilai agama. Kesetaraan dalam hubungan dan komitmen untuk bermusyawarah juga memainkan peran penting dalam membina lingkungan keluarga yang damai yang memelihara cinta dan kasih sayang.

Al-Qur'an juga menekankan peran penting suami sebagai pemimpin dalam keluarga, dengan menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinannya dalam membimbing keluarga. Dalam konteks ini, istri digambarkan sebagai orang yang menghormati dan menaati suami mereka, yang memperkuat ikatan perkawinan. Saling menghormati dan menaati peran masing-masing merupakan hal mendasar untuk menciptakan struktur keluarga yang harmonis, di mana setiap anggota berkontribusi pada tujuan bersama untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa : 34 :

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka*

⁴ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin, dan Oni Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2022, 15-34.

⁵ Adib Machrus, dkk. "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin", (Jakarta : Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), 1-2.

yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).⁶

Ayat tersebut menekankan hak dan tanggung jawab yang berbeda antara suami dan istri dalam struktur keluarga. Suami bertugas memberikan perlindungan, keamanan, dukungan, dan perwalian, sambil bertindak dengan adil dan penuh pertimbangan. Sebaliknya, istri berhak atas kenyamanan, keamanan, dukungan, dan rasa hormat. Demi dinamika keluarga yang kuat dan harmonis, penting bagi kedua pasangan untuk memahami dan menerima peran masing-masing. Kesadaran bersama ini menumbuhkan hubungan yang seimbang, yang memungkinkan suami dan istri untuk secara efektif memenuhi tugas mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Kesetaraan antara suami dan istri merupakan aspek mendasar dari pernikahan, dengan masing-masing pasangan memiliki kewajiban dan tanggung jawab khusus yang mendorong keseimbangan dalam keluarga. Pengambilan keputusan memerlukan musyawarah, meskipun otoritas terakhir berada di tangan suami. Jika terjadi perselisihan, komunikasi terbuka sangat penting untuk mencapai konsensus dan mengejar tujuan bersama. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat kemitraan, menumbuhkan rasa saling menghormati, dan memastikan bahwa kedua pasangan merasa dihargai atas kontribusi mereka terhadap rumah tangga.⁷

Menempuh jenjang pernikahan membutuhkan kesiapan mental dan fisik untuk menjamin keberlangsungan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, bimbingan pranikah sangat penting bagi calon pasangan, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk mengarungi kehidupan berumah tangga yang penuh dengan berbagai rintangan. Menyadari pentingnya persiapan ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009, yang mengamanatkan kursus bagi calon pengantin. Kursus ini bertujuan untuk membekali pasangan dengan berbagai bekal yang mereka butuhkan untuk membangun kehidupan berumah tangga yang kokoh dan bahagia, serta memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan dan suka cita yang akan datang.

Bimbingan pranikah, yang berasal dari istilah bahasa Inggris *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan atau mengarahkan individu di sepanjang jalan yang benar.⁸ Bimbingan pranikah berperan penting dalam memberdayakan calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pernikahan yang sukses. Membangun rumah tangga yang

⁶ Jajasan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 113.

⁷ Makmur Jaya, "Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, 252.

⁸ Jamiul Husna Husna, Teuku Yudi Afrizal, and Hamdani H, "Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.5, No. 2, 2022, 149–163.

harmonis dan membangun kerangka hukum bagi pasangan yang memulai kehidupan berkeluarga membutuhkan komitmen untuk meminimalkan perilaku yang melanggar pedoman hukum dan agama. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan perselisihan yang berkelanjutan, mengganggu keharmonisan antara pasangan dan meningkatkan risiko perceraian. Bimbingan pranikah membantu pasangan memahami dan menavigasi kompleksitas ini, menumbuhkan landasan saling menghormati dan memahami.

Muhammad Quraish Shihab, seorang ulama terkemuka di Indonesia, terkenal karena keahliannya di bidang tafsir, yang membuatnya memperoleh gelar master dalam tafsir Indonesia. Ia dikenal karena mengadvokasi standar yang lebih tinggi dalam pendidikan tafsir dan menangani berbagai masalah sosial, menjadikannya tokoh yang dihormati di masyarakat. Dengan fokus pada kehidupan keluarga, Shihab berupaya memberikan solusi atas tantangan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, yang berpuncak pada karyanya yang berpengaruh, *Pengantin Al-Qur'an*. Dalam buku ini, ia membahas topik-topik terkait pernikahan dengan bahasa yang mudah dipahami, memastikan pemahamannya oleh masyarakat umum dan berbagai kelompok. Pendekatan ini mendorong para pembaca untuk merangkul prinsip-prinsip kehidupan pernikahan sebagaimana yang diuraikan dalam *Al-Qur'an*, yang secara signifikan meningkatkan pemahaman dan praktik pernikahan dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab menawarkan wawasan berharga tentang kompleksitas pernikahan, menyelidiki aspek-aspek penting kehidupan rumah tangga, termasuk masalah-masalah umum, keharmonisan keluarga, dan sumber-sumber perselisihan. Eksplorasi terperinci ini menjadikan buku ini sebagai sumber penting bagi pasangan yang mempersiapkan pernikahan, menyoroti persiapan yang dibutuhkan untuk kehidupan keluarga yang sukses. Quraish Shihab selanjutnya menghubungkan prinsip-prinsip yang dibahas dalam buku ini dengan konseling pranikah, menekankan pentingnya kesiapan menghadapi tantangan pernikahan. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya mendidik tetapi juga membekali pasangan dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun unit keluarga yang harmonis dan tangguh, menumbuhkan fondasi untuk pernikahan yang bahagia dan memuaskan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap buku "*Pengantin Al-Qur'an*" karya Muhammad Quraish Shihab sebagai sumber utama bahan tesis. Buku tersebut berisi nasihat berharga tentang persiapan menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan *Al-Qur'an*. Hal ini telah menginspirasi penulis untuk mengembangkan judul skripsi dengan judul "Konsep Perkawinan dalam Buku *Pengantin Al-Quran* dan Relevansinya Dengan Bimbingan Pranikah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian konsep perkawinan Quraish Shihab dalam buku Pengantin *Al-Qur'an* dan relevansinya dengan bimbingan pranikah dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perkawinan menurut Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab ?
2. Bagaimana relevansi konsep perkawinan menurut Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab dengan bimbingan pranikah ?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan konsep perkawinan menurut Quraish Shihab yang ada dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab.
2. Menganalisis relevansi dari konsep perkawinan menurut Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab dengan bimbingan pranikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari aspek teoritis penelitian, khususnya dalam memajukan pengetahuan ilmiah. Mengutip buku *Penelitian Ilmu Kesehatan* manfaat ini memegang peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teori. Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, yang menginformasikan penyelidikan saat ini dan meningkatkan pemahaman menyeluruh tentang bidang ini.⁹ Melalui penelitian ini, maka peneliti mengharapkan dapat memberikan suatu informasi mengenai konsep perkawinan dalam buku Pengantin Al-Qur'an serta relevansinya dengan bimbingan pranikah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis sendiri adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yaitu manfaat dari penelitian bagi program.¹⁰ Penelitian praktis sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah di dunia nyata dan memberikan solusi yang efektif, khususnya bagi individu yang tengah mempersiapkan pernikahan. Penelitian ini mengkaji konsep pernikahan menurut Quraish Shihab dalam dalam buku Pengantin Al-Qur'an.

⁹ Henny Syapitri, Ns. Amila, Juneris Aritonang, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Malang: Ahlimedia Pres, 2020),51.

¹⁰ *Ibid.*

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini secara khusus membahas tentang “Konsep Perkawinan Menurut Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur’an Karya Quraish Shihab dan Relevansinya Dengan Bimbingan Pranikah dalam Islam”. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Penelitian Sophal Jamilah yang dilakukan pada tahun 2016 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “*Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*”. Penelitian tersebut menekankan bahwa menciptakan keluarga sakinah memerlukan kondisi tertentu dan bimbingan aktif, bukan proses yang spontan. Indikator kunci yang diidentifikasi meliputi kesetiaan, menepati janji, menjaga nama baik, saling pengertian, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Faktor-faktor ini penting untuk membina dan mempertahankan lingkungan keluarga yang harmonis, yang menggambarkan hubungan antara kebajikan individu dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.¹¹ Kajian ini menggunakan pendekatan normatif beserta perspektif sosio-historis, sosio-kultural, dan sosio-politik, yang membedakannya dari penelitian penulis yang menghubungkan wawasan Quraish Shihab tentang perkawinan dari Pengantin Al-Qur’an dengan bimbingan pranikah. Sementara kajian ini berupaya memahami topik secara komprehensif melalui berbagai metodologi, fokus penulis adalah pada hubungan antara ajaran-ajaran Quraish Shihab dan unsur-unsur praktis konseling pranikah.

Kedua, penelitian oleh Yanti Susanti mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta pada tahun 2012 yang berjudul “*Nilai-Nilai Pendidikan Keluarga dalam Buku Pengantin Al-Quran Karya Muhammad Quraish Shihab*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelanggengan pernikahan bergantung pada pendidikan agama, yang menekankan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pasangan. Keseimbangan ini difasilitasi melalui kerja sama yang efektif dan pembagian kerja yang adil, yang menumbuhkan keharmonisan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya kebersamaan emosional dan intelektual, serta pertumbuhan pribadi setelah menikah. Quraish Shihab menyoroti bahwa cinta harus menjadi dasar hubungan, yang membutuhkan perhatian bersama, keterbukaan, dan komitmen untuk saling memelihara.¹² Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang secara khusus mengkaji Pengantin Al-Quran karya Quraish Shihab terkait bimbingan pranikah. Akan tetapi, kedua penelitian tersebut menggunakan sumber materi yang sama. Sementara penelitian penulis berfokus pada penerapan wawasan dari buku tersebut pada konseling pranikah, penelitian ini memperluas cakupannya untuk mengkaji berbagai tema dan nilai dalam karya Quraish Shihab.

¹¹ Sophal Jamilah, “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2016), 56-57.

¹² Yanti Susanti, “Nilai-Nilai Pendidikan Keluarga dalam Buku Pengantin Al-Quran Karya Muhammad Quraish Shihab”, *Skripsi*, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, (Jakarta, 2012), 54.

Ketiga, penelitian oleh Badriatin Amanah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2019 yang berjudul “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*” mengungkap bahwa keluarga sakinah tidak terbentuk begitu saja, melainkan memerlukan syarat-syarat tertentu, antara lain kesabaran dan ketakwaan yang terpupuk dalam hati para anggotanya, karena sakinah merupakan anugerah Allah SWT. Quraish Shihab menjabarkan kriteria penting bagi keluarga seperti itu, yakni perlunya lingkungan yang damai, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yang menjadi pedoman keluarga dalam menghadapi tantangan. Ciri-ciri utama keluarga sakinah meliputi rasa saling mencintai, menghormati, menghargai, memaafkan, dan mendukung, sehingga terjalin perasaan positif di antara anggota keluarga. Selain itu, Quraish Shihab menyoroti tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapai keharmonisan keluarga, yakni pentingnya komitmen kedua belah pihak terhadap satu sama lain, baik seumur hidup maupun setelahnya, serta kesediaan mereka untuk mengutamakan kebahagiaan masing-masing, berbagi beban, dan menciptakan kenangan indah bersama. Rasa saling peduli ini menumbuhkan rasa tenang, bahagia, dan damai yang mendalam dalam hubungan mereka.¹³ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deduktif dan merupakan jenis penelitian kepustakaan yang membedakannya dari penelitian penulis, yang secara khusus menghubungkan konsep pernikahan Quraish Shihab dengan bimbingan pranikah.

Keempat, penelitian oleh Tri Puji Ningsih mahasiswa dari IAIN Purwokerto pada tahun 2020 yang berjudul “*Konsep Kafa`ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih*”. menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji kafaah dari perspektif fiqih dan wawasan Quraish Shihab. Quraish Shihab mendefinisikan kafaah sebagai kesetaraan dan menyoroti pentingnya pertimbangan agama, terutama nilai-nilai moral, dalam pemilihan pasangan, sambil mengakui pentingnya kriteria lainnya. Dalam yurisprudensi Islam, kafaah mencakup kesamaan, keseimbangan, dan harmoni. Penafsiran Quraish Shihab sejalan dengan fikih tradisional tetapi menekankan dimensi moral kesetaraan agama, yang kurang eksplisit dalam konteks yurisprudensi. Penelitiannya bertujuan untuk membahas perkembangan masyarakat kontemporer terkait dengan kafaah dan dampaknya terhadap pilihan pasangan.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan wawasan dari M. Quraish Shihab, yang ide-idenya sangat memengaruhi dinamika keluarga, terutama mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Penekanan pada perspektif Quraish Shihab ini sangat penting untuk memahami konsep pernikahan yang lebih luas dan signifikansinya bagi kehidupan keluarga, yang menyoroti bagaimana hak dan kewajiban ini berkontribusi pada hubungan perkawinan yang harmonis.

Kelima, penelitian dari Tri Wahyuni, M.H dan Dimas Fajar dari Lembaga Penelitian IAI Agus Salim Metro pada tahun 2023 yang berjudul “*Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga*

¹³ Badriatin Amanah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (Ponorogo, 2019), 51.

¹⁴ Tri Puji Ningsih, “Konsep Kafa`ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (Purwokerto, 2020), 53.

Yang Sakinah, Mawadah, Warohmah". Dengan menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif, meliputi wawancara terstruktur dan dokumentasi, penelitian ini menyoroti pentingnya bimbingan pranikah dari Kantor Urusan Agama sebagai rekomendasi penting untuk mengatasi tantangan rumah tangga di masa mendatang. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas bimbingan ini, termasuk penerbitan buku referensi bagi pasangan yang bertunangan, juga dicatat. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi peran penting bimbingan pranikah dalam memberikan landasan yang kuat bagi hubungan perkawinan yang sehat.¹⁵ Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memfokuskan penelitiannya pada bimbingan pranikah, namun penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri dengan mengkaji secara khusus relevansi buku Pengantin Al-Quran karya Quraish Shihab dengan konteks bimbingan pranikah.

Keenam, penelitian dari Hamzah pada tahun 2022 yang berjudul "*Dampak Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene*". Penelitian yang menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi ini menemukan bahwa bimbingan pranikah memberikan manfaat yang signifikan bagi calon pengantin, yang berdampak positif terhadap kehidupan rumah tangga mereka di masa mendatang. Faktor pendukung utama adalah tersedianya sarana yang memadai untuk bimbingan yang efektif. Namun, faktor penghambat yang cukup menonjol adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bimbingan pranikah, sehingga perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi untuk mewujudkan keharmonisan hubungan keluarga.¹⁶ Penelitian ini sejalan dengan penelitian saat ini yang berfokus pada bimbingan pranikah, sehingga mendorong peneliti untuk memasukkannya sebagai tinjauan pustaka. Namun, keduanya berbeda dalam sumber data: penelitian sebelumnya menggunakan wawancara dan observasi, sementara peneliti saat ini menggunakan berbagai bahan, termasuk buku, sumber internet, artikel, dan jurnal yang terkait dengan topik tersebut. Variasi dalam metode pengumpulan data ini menyoroti pendekatan peneliti yang lebih luas untuk mengumpulkan wawasan tentang bimbingan pranikah.

Ketujuh, penelitian dari Maria Ulfa pada tahun 2021 yang berjudul "*Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus*". Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kepala dan staf KUA Kecamatan Jekulo. Penelitian ini menemukan bahwa Kementerian Agama telah menetapkan peraturan dirjen bimas Islam nomor :DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan hubungan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa bimbingan pranikah yang efektif dapat menurunkan angka perceraian yang meningkat di daerah tersebut, sehingga perlu

¹⁵ Tri Wahyuni dan Dimas Fajar, "Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinah, Mawadah, Warohmah", *Penelitian Dosen dan Mahasiswa*, Lembaga Penelitian IAI Agus Salim Metro, (Lampung, 2023), 70.

¹⁶ Hamzah, "Dampak Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, (Parepare, 2022), 56.

adanya implementasi yang konsisten untuk mencapai manfaatnya secara maksimal.¹⁷ Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini terletak pada metode pengumpulan datanya: penelitian sebelumnya menggunakan wawancara di KUA, sedangkan penelitian saat ini mengandalkan buku-buku relevan dan sumber-sumber lain. Meskipun ada perbedaan ini, kedua penelitian tersebut berfokus pada bimbingan pranikah, yang menyoroti pentingnya bimbingan tersebut dalam konteks yang berbeda, meskipun dengan metodologi yang berbeda.

Kedelapan, penelitian dari Irma Yuni pada tahun 2020 yang berjudul “*Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)*”. dengan menggunakan teknik purposive sampling dan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kabupaten tersebut masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur, sehingga banyak pasangan yang tidak mendapatkan bimbingan pranikah yang dibutuhkan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya bimbingan pranikah bagi pasangan di bawah umur yang mungkin belum siap secara fisik maupun psikologis menghadapi tantangan pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak akan bimbingan pranikah untuk menjamin kesejahteraan pasangan tersebut dan kestabilan hubungan mereka di masa mendatang.¹⁸ Penelitian Irma Yuni berbeda dengan penelitian ini terutama dalam metode perolehan data; penelitian Yuni menggunakan observasi dan wawancara, sedangkan penelitian ini menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Meskipun ada perbedaan, kedua penelitian ini berfokus pada bimbingan pranikah, yang menonjolkan signifikansinya meskipun pendekatan pengumpulan datanya beragam.

Demikian beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan dalam objek kajiannya, namun penelitian ini menonjol karena mengkaji konsep pernikahan sebagaimana yang disampaikan oleh Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an dan relevansinya dengan bimbingan pranikah. Fokus unik ini menekankan pentingnya memasukkan perspektif agama ke dalam pembahasan persiapan pranikah.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode yang digunakan sangat penting untuk memperoleh data yang akurat, yang pada akhirnya dapat menentukan keakuratan analisis data. Metode yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada objek yang bersifat alami, dengan peneliti berperan sebagai

¹⁷ Maria Ulfa, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2021), 66.

¹⁸ Irma Yuni, “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)”, *Jurnal Takammul: Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, vol. 9, no. 2, 28.

instrumen utama, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode gabungan, lalu hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.¹⁹ Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif muncul akibat adanya perubahan cara pandang terhadap realitas, fenomena, atau gejala tertentu.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang berarti melakukan penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka dan berkaitan langsung dengan permasalahan pada penelitian ini. Objek pada Penelitian ini membahas konsep pernikahan yang terdapat dalam buku Pengantin Al-Qur'an serta relevansinya dengan bimbingan pranikah. Beberapa alasan yang menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif adalah :

- a) Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian, atau melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Proses ini melibatkan analisis kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, serta sumber dari internet dan sumber relevan lainnya.²¹
- b) Penelitian ini tidak melibatkan observasi langsung di lapangan, melainkan berfokus pada analisis teks. Penelitian ini tidak berinteraksi langsung dengan kejadian, individu, atau objek lain yang ada di lapangan atau dengan saksi mata.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan hukum normatif (doktrinal), karena penelitian difokuskan pada peraturan-peraturan tertulis dan sebagian besar dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia di perpustakaan.²² Penelitian ini menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dengan berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan memanfaatkan karya-karya Quraish Shihab yang menggambarkan kondisi data secara objektif.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa melalui media perantara. Data ini dapat berupa pendapat individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu

¹⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar : CV. Syakir Media Press, 2021), 79.

²⁰ *Ibid.*, 89.

²¹ Rebecca Hughes, "Metodologi Penelitian Pendidikan Kopetensi Dan Praktiknya", *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2018, 287.

²² Muhaimin, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Mataram: University Press, 2020), 45.

objek (fisik), peristiwa, dan hasil pengujian. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yang dicatat dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder ini umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang disimpan dalam arsip, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum.²³

Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder dan tersier diantaranya : 1) Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap bagi bahan hukum primer dalam penelitian, dengan tujuan memperkuat penjelasan yang ada. Data ini umumnya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan arahan bagi langkah-langkah peneliti selanjutnya. 2) Bahan hukum tersier adalah bahan yang menyediakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dan sejenisnya.²⁴

Data primer adalah informasi yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan dikumpulkan secara langsung. Data ini merupakan data asli yang belum mengalami pengolahan statistik apa pun.²⁵ Sumber data primer pada penelitian ini adalah tulisan atau karya ilmiah dari M. Quraish Shihab, seperti buku yang berjudul *Pengantin Al-Qur'an*, buku berjudul *perempuan dari cinta sampai seks*, dan juga karya-karya dari Quraish Shihab yang membahas mengenai pernikahan serta buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari subjek penelitian. Jenis data ini diperoleh dari situs internet atau sumber lain yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari.²⁶ Dengan demikian, data sekunder berasal dari penelitian menggunakan sumber eksternal seperti buku, artikel, dan materi serupa. Dalam penelitian ini, sumber sekunder meliputi tulisan atau karya yang berkaitan dengan topik penelitian, khususnya konsep pernikahan menurut Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* dan kaitannya dengan bimbingan pranikah. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan studi peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi terkait penelitian penulis dengan menggunakan teknik tinjauan pustaka. Pendekatan ini memerlukan pengumpulan data melalui pemeriksaan buku, literatur, catatan, dan laporan yang terkait dengan masalah penelitian.²⁷

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

²⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 296.

²⁵ Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 2, Oktober 2019, 311.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ AN Mubarak, "Metode Penelitian", 2019, 33-42.

Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan membaca buku ataupun perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pengumpulan data kepustakaan dapat dilakukan secara manual atau secara online. Dalam pencarian secara manual dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan, tempat-tempat sumber informasi dan lain sebagainya. Jika dilakukan secara online, dapat dilakukan dengan menggunakan internet dengan memasukkan kata kunci yang serupa dengan pembahasan peneliti.

a) Teknik Validasi Data

Dalam penelitian ini, Teknik Triangulasi digunakan untuk memvalidasi data. Metode ini digunakan untuk menilai validitas informasi yang dikumpulkan melalui penelitian. Selain itu, ini berfungsi sebagai sarana mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keandalan temuan.²⁸ Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

b) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data melibatkan pencarian dan pengorganisasian data yang dikumpulkan secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya agar dapat dimengerti dan dapat dikomunikasikan oleh orang lain. Proses ini termasuk mengatur data, memecahnya menjadi unit, mensintesisnya, mengidentifikasi pola, dan memilih data kunci untuk studi lebih lanjut guna menarik kesimpulan yang dapat dibagikan dengan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, memanfaatkan teknik analisis data induktif untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis data induktif melibatkan perpindahan dari fakta spesifik ke teori yang lebih luas. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk mencegah manipulasi data penelitian, dimulai dengan data baru yang kemudian diselaraskan dengan kerangka teoritis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Pendekatan ini melibatkan pendokumentasian dan pemeriksaan materi hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya, termasuk undang-undang, buku, dan literatur lainnya. Setelah dikumpulkan, materi diproses dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Peneliti menerapkan pendekatan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pada pembaca dalam penelitian ini, maka penulis membagi kerangka penelitian pada penelitian ini. Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman

²⁸ Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol 5, No. 2, Desember 2020, 148.

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, dan daftar isi. Pada bagian selanjutnya terdiri dari :

BAB I Pendahuluan. Bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II Menerangkan dua sub bab. Bab perkawinan yang terdiri dari pengertian, tujuan, rukun dan syarat, serta hukum perkawinan. Bab bimbingan pranikah yang terdiri dari pengertian, tujuan dan pendekatan bimbingan pranikah, hukum bimbingan pranikah serta pelaksanaan bimbingan pranikah.

BAB III Memaparkan tentang biografi dari penulis buku yaitu Quraish Shihab serta konsep perkawinan menurut Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an.

BAB IV Memaparkan hasil analisis berkaitan dengan penulis, konsep perkawinan dalam buku Pengantin Al-Quran (karya Quraish Shihab) serta relevansinya dengan bimbingan pranikah.

BAB V Penutup. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi ini serta saran terhadap tujuan dan manfaat yang didapat dalam penulisan ini.

BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasangan melalui lembaga suci perkawinan, yang diatur oleh agama, adat istiadat, dan norma-norma. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai tindakan ibadah sekaligus cara untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan berfungsi sebagai perlindungan terhadap perilaku berdosa dan tindakan tidak bermoral. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 telah disebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Istilah nikah berarti penyatuan, sementara *zawāj* merujuk pada pasangan. Dalam pernikahan, suami dan istri diharapkan untuk bersatu secara fisik dan emosional, berbagi jiwa, aspirasi, dan usaha mereka. Namun, penyatuan ini tidak berarti hilangnya individualitas, karena keduanya mempertahankan kepribadian mereka yang berbeda. Kekuatan hubungan mereka terletak pada saling melengkapi sambil mempertahankan identitas unik mereka, yang menumbuhkan kemitraan yang seimbang dan sehat.²⁹

Secara etimologis, perkawinan mengacu pada tindakan melakukan hubungan seksual atau membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis. Konsep ini unik bagi manusia dan memiliki makna penting, karena terkait erat dengan hukum nasional, adat istiadat budaya, dan kepercayaan agama. Perkawinan melampaui sekadar fungsi biologis; perkawinan merupakan komitmen sakral yang mewujudkan nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan merupakan lembaga fundamental yang memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan keluarga dan memastikan stabilitas masyarakat.³⁰ Dalam konteks ini, pernikahan diartikan sebagai ikatan antara suami dan istri yang disatukan oleh kepercayaan agama, tanggung jawab hukum, dan adat istiadat yang sama. Ikatan ini tidak hanya membentuk kemitraan, tetapi juga berfungsi sebagai tindakan ibadah yang dilakukan oleh pasangan secara kolektif.

Para ulama telah memberikan berbagai definisi tentang fiqih, dan meskipun kata-katanya mungkin berbeda, semuanya menyampaikan esensi yang sama. Setiap definisi merangkum prinsip-prinsip dasar dan konsep inti yang mendefinisikan bidang hukum Islam ini. Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah :

²⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Untuk Anak-anakku* (Tangerang : Lentera Hati, 2015), 90.

³⁰ Dzulfikar Naufal Labib, "Konsep Perkawinan Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang,2020), 35.

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

Artinya: “Nikah itu adalah akad yang menfaihdahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”.

Imam Hanafi menggolongkan pernikahan sebagai perjanjian kontraktual yang memberikan hak kepada suami untuk terlibat dalam hubungan intim dengan istrinya. Definisi ini menggarisbawahi pentingnya persahabatan yang disengaja antara seorang pria dan seorang wanita, dengan menekankan bahwa hubungan tersebut harus berdasarkan suka sama suka dan dalam parameter hukum Islam. Lebih jauh, definisi ini menetapkan bahwa wanita tersebut harus memenuhi syarat untuk menikah menurut syariah, yang memastikan legalitas ikatan tersebut dan kepatuhan terhadap standar etika. Akibatnya, perspektif Imam Hanafi memposisikan pernikahan sebagai kontrak hukum dan sarana untuk memenuhi keinginan alamiah sambil menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip agama.³¹

Beberapa pengikut mazhab Hanafi menegaskan bahwa akad nikah memberikan hak eksklusif kepada suami untuk berhubungan intim dengan istrinya, yang meliputi semua aspek tubuhnya. Penafsiran ini menggarisbawahi bahwa kewenangan yang diberikan oleh akad nikah semata-mata untuk suami, tidak termasuk hak-hak untuk orang lain. Dengan demikian, akad nikah tidak hanya memformalkan hubungan perkawinan tetapi juga menjelaskan hak-hak khusus terkait keintiman fisik, yang memperkuat gagasan bahwa kewenangan ini secara unik dipegang oleh suami dalam ikatan mereka.³²

Dari golongan ulama Syafi`iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah :

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَهُمَا

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha` dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”

Imam Syafi`i mengartikan istilah pernikahan secara bahasa berarti mengumpulkan dan menghimpun, mengibaratkannya seperti pohon yang saling bersandar dan saling melilit, yang mencerminkan hakikat ikatan perkawinan. Dalam syariat, pernikahan dipandang sebagai akad hukum yang menetapkan hal-hal yang diperbolehkan dalam hubungan seksual, yang diungkapkan melalui istilah-istilah seperti pernikahan dan tazwij. Penafsiran ini menggarisbawahi sifat ganda pernikahan, menonjolkan makna kebahasaan dan implikasi hukumnya, yang menetapkan hak dan tanggung jawab individu dalam kerangka hukum Islam.³³ Akad nikah melibatkan pada kepemilikan wewenang untuk menikmati hubungan seksual yang sudah lazim diketahui.

³¹ Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha”, *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 13, no. 2, Juli 2015, 106.

³² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 5.

³³ Rusdaya Basri, *Konsep*, 107.

Menurut Malikiyah dalam mendefinisikan nikah adalah :

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَىٰ مُجَرَّدِ مَتَعِهِ التَّلَذُّذِغَيْرِ مُوجِبِ قِيَمَتِهَا بَيِّنَةٌ

Artinya : “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha`, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya”.

Mazhab Maliki mendefinisikan pernikahan sebagai perjanjian kontraktual yang berpusat pada kenikmatan yang diperoleh dari hubungan dengan seorang wanita, tanpa memerlukan bukti sebelumnya tentang nilainya. Individu yang mengadakan kontrak semacam itu mungkin tidak menyadari bahwa ikatan tersebut dapat dianggap haram jika wanita tersebut dilarang menikah menurut ajaran Al-Quran. Dengan demikian, penafsiran ini menganggap pernikahan terutama sebagai sarana untuk menikmati keintiman fisik, dengan mengutamakan kenikmatan di atas faktor-faktor lainnya. Perspektif ini menggarisbawahi pemahaman yang berbeda dalam kerangka Maliki, yang berfokus pada pemenuhan keinginan secara langsung sambil mengecilkan tanggung jawab dan kewajiban yang lebih luas yang terkait dengan pernikahan.³⁴

Menurut golongan Hanbaliyah, bahwa pernikahan adalah

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَىٰ مَنَفَعَةِ الْأُتْمَاعِ

Artinya : “Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”.

Mazhab Hambali mendefinisikan kontrak pernikahan sebagai "pernikahan" atau "nikah," yang terutama ditujukan untuk menumbuhkan rasa senang di antara pasangan. Fokus pada rasa senang ini sejalan dengan pandangan dari mazhab Islam lainnya. Khususnya, perspektif Hambali menekankan bahwa seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dalam keadaan yang meragukan atau memaksa, seperti perzinahan, tetap memiliki hak atas maharnya. Prinsip ini menyoroti pentingnya melindungi hak-hak finansial wanita dan mematuhi kewajiban kontraktual dalam hukum Islam.³⁵

Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan nikah sebagai kontrak yang tidak hanya memberikan manfaat hukum tetapi juga membangun hubungan kekeluargaan antara seorang pria dan seorang wanita, memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan membantu, sementara juga mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.³⁶

³⁴ Abdurrahma Al-Juzairi, *Al-Fiqh*, 6.

³⁵ *Ibid*, 8.

³⁶ Rusdaya Basri, *Konsep*, 107.

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah komitmen ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang sah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasari dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷ Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak yang kuat, yang dikenal sebagai *mitsqon ghalidzan*, yang dibuat antara ayah seorang wanita dan seorang pria. Perjanjian ini dirancang untuk memenuhi perintah ilahi Allah SWT dan terlibat dalam tindakan yang baik. Tujuan utama dari pernikahan ini adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bercirikan *sakinah, mawadah, warrahmah*, yang berarti ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Penekanan pada dimensi spiritual dan etika pernikahan ini disorot dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.³⁸ Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan berakar dalam kehendak Allah SWT, yang berarti melampaui masalah perdata. Pandangan ini mencerminkan makna rohani dan keagamaan dari perkawinan, yang mbingkainya sebagai komitmen mendalam yang melampaui formalitas hukum belaka.

Berdasarkan Berbagai definisi tentang pernikahan menyoroti berbagai perspektif yang pada akhirnya memiliki esensi yang sama, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan atas perbedaan-perbedaan ini. Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita, yang didasarkan pada hukum, adat istiadat, dan agama. Persatuan ini memenuhi keinginan fisik dan spiritual, yang bertujuan untuk membangun rumah tangga berdasarkan perintah ilahi Allah SWT dan ibadah kepada-Nya. Lebih jauh, pernikahan memenuhi salah satu sunah Rasulullah, yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai komitmen pribadi dan tindakan keagamaan dan komunal yang signifikan.

2. Tujuan Perkawinan

Pernikahan memungkinkan manusia untuk memenuhi naluri alami mereka secara bertanggung jawab, memastikan kelangsungan garis keturunan, dan melindungi wanita dari objektifikasi. Pada masa pra-Islam, pernikahan difokuskan pada pemenuhan hasrat laki-laki dan memperoleh keturunan bangsawan, dengan sedikit memperhatikan hak-hak wanita, sehingga memperkuat sistem patriarki yang meminggirkan wanita.³⁹

Dalam Surat An-Nisa ayat 1, Allah SWT memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada-Nya dan mengingatkan mereka tentang penciptaan mereka dari Adam dan istrinya. Ayat tersebut menganjurkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk memastikan

³⁷ Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 62.

³⁸ *Ibid*, 65.

³⁹ Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, Moh. Thoriquddin, "Hakikat dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra Islam dan Awal Islam", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, vol. 8, no. 1, Januari-Juni 2022, 8.

kelangsungan generasi mendatang dan untuk berkontribusi pada kemakmuran bumi, menyoroti pernikahan sebagai ikatan alami dan penting untuk mempertahankan kemanusiaan.⁴⁰

Dengan datangnya Islam, pernikahan menjadi lembaga yang bermakna yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama antara pasangan. Islam mengubah pernikahan menjadi kemitraan yang didasarkan pada rasa hormat dan keadilan, memastikan tidak ada pasangan yang merasa rendah diri. Ajarannya mempromosikan keharmonisan, tanggung jawab bersama, dan martabat, menumbuhkan persatuan dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan seimbang.⁴¹

Pernikahan merupakan komitmen serius yang ditujukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sejalan dengan ajaran Islam dan memenuhi sunnah Nabi. Tujuannya adalah untuk menghadirkan kedamaian, keharmonisan, dan pemenuhan spiritual bagi kedua pasangan, yang menekankan ikatan yang berakar pada keimanan dan tujuan bersama untuk mencari keberkahan Allah.

3. Rukun dan Syarat

Dalam hukum Islam, setiap tindakan hukum harus memenuhi dua elemen penting: rukun, komponen inti, dan syarat, elemen pelengkap. Suatu perbuatan hukum tidak sah jika salah satu elemen penting ini hilang, tindakan hukum dianggap tidak sah. Menurut Bab 1 Pasal 2 ayat (1), perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing-masing agama, sehingga melindungi kepentingan individu beragama, agar dalam melangsungkan perkawinan itu atas dasar hukum dari kepercayaan atau agamanya masing-masing.

Para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda tentang rukun dan syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah memandang perkawinan terutama sebagai ikatan antara kedua belah pihak, dengan mengidentifikasi akad nikah sebagai satu-satunya rukun, dengan unsur-unsur lain sebagai syarat. Sebaliknya, ulama Syafiiyah menganggap semua aspek yang berhubungan langsung dengan perkawinan sebagai rukun, termasuk calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan shigat. Mazhab Malikiyah lebih jauh memperluas definisi tersebut dengan menambahkan mahar sebagai komponen penting. Berbagai pendapat ini menggambarkan kompleksitas yurisprudensi Islam seputar perkawinan.⁴²

Pedoman untuk pendaftar perkawinan menyatakan bahwa unsur-unsur penting dari perkawinan (rukun nikah) adalah sebagai berikut:

- a. Calon pengantin pria dan pengantin.

⁴⁰ Lathifah Munawaroh, *Tafsir Ahkam Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian*, (Semarang: CV Lawwana, 2023), 15-17.

⁴¹ *Ibid*, 16.

⁴² Lathifah Munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra Nikah, dan Kawin Misyar)*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2020), 15.

- b. Wali calon pengantin.
- c. Dua saksi laki-laki.
- d. Lamaran (ijab) dari wali calon pengantin atau wakilnya.
- e. Penerimaan (qabul) dari calon pengantin pria.⁴³

Para Imam mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun perkawinan, diantaranya sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa seorang wanita dapat melangsungkan akad nikah secara mandiri, tanpa wali, dengan seorang pria dari kufah. Dalam pandangan ini, baik mahar maupun wali tidak penting bagi rukun dan syarat pernikahan. Mazhab Hanafi hanya mengakui kesepakatan bersama dan qabul, akad yang ditetapkan oleh wali perempuan dan calon mempelai pria, sebagai rukun pernikahan. Pandangan ini menyoroti pentingnya kesepakatan, yang memberikan wanita otonomi yang lebih besar dalam membentuk hubungan perkawinan.

b. Mazhab Maliki

Berbeda dengan mazhab sebelumnya, mazhab Maliki berpendapat bahwa saksi tidak termasuk dalam rukun perkawinan. Menurut Mazhab Malikiyah bahwa rukun nikah ada lima yaitu:

- 1) Wali dari wanita
- 2) Shidaq atau mahar
- 3) Mempelai laki-laki tidak sedang ihram
- 4) Mempelai wanita tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah
- 5) Ijab dan qabul.⁴⁴

c. Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab hukum Syafi'i, penafsiran tentang rukun pernikahan berbeda-beda, tetapi unsur-unsur pokoknya tetap konsisten. Kitab "al-nikah" mengidentifikasi calon pengantin perempuan sebagai rukun pertama, yang menekankan bahwa ia harus bebas dari hambatan terkait syariah seperti garis keturunan, masalah menyusui, atau pernikahan sebelumnya. Rukun kedua mencakup dua orang saksi, yang harus adil, cukup umur, laki-laki, dan memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik. Calon suami dan wali istri juga dianggap sebagai rukun utama, karena mereka melaksanakan akad nikah. Rukun terakhir melibatkan unsur lisan akad, yang dikenal sebagai ijab dan qabul. Wali biasanya menggunakan "*nikah*" atau "*zawā*]" sementara calon suami

⁴³ Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya", *Jurnal El-Faqih*, vol. 3, no. 2, Oktober 2017, 3.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 46-47.

menyatakan penerimaannya dengan "*qabiltu*," bersama dengan istilah-istilah seperti "*nikāha*" atau "*taẓwājahā*." Struktur ini menyoroti pentingnya pihak-pihak yang terlibat dan pernyataan yang diperlukan dalam membentuk akad nikah yang sah menurut kerangka hukum Syafi'i.⁴⁵

Dalam madzhab Syafi'iyah, dua orang saksi digolongkan sebagai syarat perkawinan, yang dipandang berbeda dari hakikat hakiki akad nikah itu sendiri (mahiyatul aqdi). Di sisi lain, mahar tidak dianggap sebagai rukun perkawinan; penyebutannya dalam akad nikah dianggap sebagai sunnah. Dengan demikian, perkawinan tetap sah meskipun tidak ada mahar yang ditentukan, yang menunjukkan fleksibilitas pendekatan Syafi'iyah terhadap syarat perkawinan.

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali Ibnu Qudamah tidak secara tegas menyebutkan rukun dan syarat perkawinan. Pembahasan yang ada hanya tentang perlunya saksi dan wali. Salah satu syarat perkawinan adalah calon mempelai harus jelas ijab dan qabulnya. Adapun syarat akad, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, antara lain kehadiran wali (wali), saksi (saksi), akad nikah (akad), dan calon mempelai (calon mempelai).⁴⁶

Syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri terbagi menjadi beberapa, diantaranya :

a. Calon mempelai laki-laki memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Saat ini tidak dalam keadaan berihram untuk haji atau umroh
- 2) Hanya (adil)
- 3) Benar-benar laki-laki
- 4) Pikiran yang sehat (berakal)
- 5) Bebas (merdeka)
- 6) Mengetahui bahwa calon istri tidak dilarang menikah
- 7) Belum memiliki empat istri
- 8) Muslim

b. Calon mempelai wanita

- 1) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- 2) Bukan mahram calon suami
- 3) Tidak bersuami
- 4) Mendapatkan izin dari walinya
- 5) Terang wanitanya

⁴⁵ Ahmad Rofii, "Fikih Pernikahan di Tanah Jawi : Kajian Atas Naskah *Kitab Al-Nikah*", *Jurnal Lektur Keagamaan*, vol. 10, no. 2, 2012, 337-339.

⁴⁶ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 22.

- 6) Mengetahui bahwa calon suami tidak haram untuk dinikahinya
 - 7) Tidak sedang dalam masa iddah
 - 8) Beragama Islam.⁴⁷
- c. Wali dari calon mempelai wanita

Pernikahan yang sah mengharuskan adanya wali atau perwakilan dari pihak pengantin wanita, yang haruslah seorang laki-laki Muslim yang sudah cukup umur, sehat mental, dan adil. Ketidakhadiran wali membuat pernikahan menjadi tidak sah, yang menunjukkan betapa pentingnya peran wali dalam proses pernikahan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadits nya :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak ada (tidak sah) Pernikahan kecuali dengan wali.”⁴⁸

Imam Hanafi berpendapat bahwa wali tidak diperlukan dalam perkawinan, sehingga membolehkan perempuan yang telah baligh dan berakal sehat untuk menikah tanpa memerlukan dua orang saksi. Sebaliknya, Imam Malik berpendapat bahwa wali diperlukan dalam perkawinan perempuan bangsawan, tetapi tidak diperlukan dalam perkawinan perempuan biasa. Perbedaan pandangan ini menggambarkan perbedaan penafsiran tentang peran dan arti penting wali dalam hukum perkawinan Islam.⁴⁹ Dalam hal ini Wali sangat penting dalam hukum perkawinan, karena keterlibatan mereka memastikan bahwa perkawinan sah secara hukum dan agama. Kehadiran mereka memenuhi persyaratan hukum Islam dan menekankan pentingnya keluarga dan masyarakat dalam proses perkawinan, menegakkan integritas ikatan perkawinan. Hal ini menyoroti peran penting wali dalam memfasilitasi perkawinan yang selaras dengan norma-norma masyarakat dan prinsip-prinsip agama.

- d. Saksi dalam perkawinan

Kehadiran dua orang saksi merupakan syarat mendasar dalam perkawinan, yang menjadi pilar penting dalam pelaksanaan akad nikah. Peran mereka sangat penting; tanpa mereka, akad nikah tidak sah, sehingga perkawinan menjadi tidak sah dan tidak sah. Syarat ini menegaskan pentingnya saksi dalam memastikan bahwa perkawinan diakui dan ditegakkan, serta memperkuat unsur-unsur penting yang diperlukan untuk ikatan yang sah dan mengikat. Syarat-syarat bagi saksi dalam perkawinan adalah :

- 1) Mukallaf atau dewasa, orang yang sudah dewasa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya.
- 2) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi dalam perkawinan.

⁴⁷ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2020), 8.

⁴⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamillah* versi 2.09, No.hadits1785, Juz V, 478.

⁴⁹ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, vol. 1, no. 1, Oktober 2022, 25.

- 3) Saksi harus mengerti dan mendengarkan perkataan-perkataan yang diucapkan pada saat akad sedang berlangsung.
 - 4) Adil, yaitu orang yang taat beragama.
 - 5) Saksi berjumlah dua orang laki-laki.⁵⁰
- e. Ijab dan Qabul
- 1) Hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.
 - 2) Akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis
 - 3) Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
 - 4) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan.
 - 5) Pada dasarnya ijab dan qabul harus diucapkan secara lisan kecuali bagi orang yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.⁵¹

Status mahar dalam perkawinan masih menjadi topik yang diperdebatkan. Pada hakikatnya, mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang melambangkan komitmen dan keseriusannya terhadap calon mempelai wanita. Mahar melambangkan kasih sayang dan kesediaan untuk berkorban demi rumah tangga mereka di masa mendatang. Peran ganda ini menekankan pentingnya mahar dalam mencerminkan cinta, tanggung jawab, dan tujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang stabil dan harmonis.⁵² Meskipun mahar tidak dianggap sebagai pilar dasar perkawinan, secara umum diterima bahwa mahar merupakan persyaratan yang diperlukan dalam proses perkawinan.⁵³ Mahar harus ada dengan mempertimbangkan kondisi, asas kesederhanaan dan kemudahan.

Dari beberapa pendapat para ulama diatas menunjukkan bahwa unsur-unsur penting perkawinan harus didukung oleh syarat-syarat khusus untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. Prasyarat-prasyarat ini sangat penting agar perkawinan diakui efektif, meningkatkan integritas dan fungsionalitas kerangka perkawinan. Dengan mengakui pentingnya persyaratan tambahan ini, ikatan tersebut selaras dengan standar hukum dan agama, yang menyoroti perlunya memenuhi tidak hanya pilar-pilar fundamental tetapi juga syarat-syarat yang menyertainya untuk perkawinan yang berhasil dan sah.

⁵⁰ Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya", 4.

⁵¹ *Ibid*, 5.

⁵² Ahmadnizar, "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)", *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 6, no. 1, Juni 2020, 2.

⁵³ Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol.10 no. 1, Juni 2019, 105.

4. Hukum Perkawinan

Hukum Islam mencakup serangkaian perintah dari Allah SWT yang harus diikuti oleh umat Islam untuk menegakkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam masyarakat. Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai lembaga suci, tetapi juga sebagai tindakan ibadah, yang menyoroti peran pentingnya dalam kehidupan orang-orang beriman. Pemahaman ini menggarisbawahi kesucian pernikahan dan sifat tanggung jawab yang bersifat pribadi yang terkandung dalam hukum Islam. Untuk itu, hukum dari perkawinan bagi seorang mukallaf terdiri dari lima macam, yaitu :

- a. Fardhu. berarti kewajiban seorang mukallaf untuk menikah jika mereka yakin bahwa melajang dapat mengakibatkan perzinaan. Sangat penting bagi individu ini untuk memiliki sarana keuangan untuk mendukung pasangannya dan berdedikasi untuk memperlakukan calon istrinya dengan hormat, serta memastikan kesejahteraannya.
- b. Wajib. Dalam situasi di mana seseorang mampu menikah dan bermaksud memperlakukan calon istrinya dengan hormat tetapi takut bahwa tidak menikah dapat menyebabkan perzinaan, kewajiban untuk menikah dianggap sebagai suatu keharusan, meskipun dengan tingkat urgensi yang lebih rendah daripada dalam kasus fardhu.
- c. Haram. Konsep haram berlaku ketika seorang mukallaf tidak mampu menafkahi dan yakin akan memperlakukan calon istrinya secara tidak adil. Dalam keadaan seperti itu, menikah adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengakibatkan hal-hal yang haram.
- d. Makruh. Konsep makruh berkaitan dengan situasi di mana seorang mukallaf takut bahwa menikah dapat membuatnya bertindak tidak adil. Kekhawatiran ini muncul dari pengakuan bahwa meskipun pernikahan diizinkan secara hukum, pernikahan dapat mengakibatkan perlakuan tidak adil atau kerugian bagi pasangannya. Akibatnya, meskipun pernikahan semacam itu tidak sepenuhnya dilarang, pernikahan tersebut mungkin tidak memenuhi harapan etika dan moral dari hubungan perkawinan.
- e. Sunah. Dalam ajaran Islam, seorang mukallaf dianggap sunnah untuk menikah ketika mereka berada dalam kondisi stabil, bebas dari rasa takut berzina atau berlaku tidak adil terhadap pasangannya. Pandangan ini mendorong seseorang untuk menikah ketika mereka merasa aman dan mampu memenuhi tanggung jawab mereka.⁵⁴

B. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Sebelum mendefinisikan bimbingan pranikah, penting untuk memperjelas konsep bimbingan. Secara etimologis, "bimbingan" berasal dari "*guidance*" yang berasal dari kata "*guide*" dan mempunyai arti mengarahkan (*to direct*), memandu (*to pilot*), mengelola (*to*

⁵⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 7, No. 2, Desember 2016, 430.

manage), dan menyetir (*to steer*). yang melibatkan pengarahannya, pengelolaan, dan kepemimpinan. Di samping itu, kata “*guidance*” juga berhubungan dengan kata “*guiding*” yang berarti menunjukkan jalan (*showing a way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving instructions*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*), dan memberikan nasihat (*giving advice*). Dalam pengertian yang lebih luas, bimbingan mengacu pada proses di mana seorang pembimbing membantu individu meningkatkan potensi mereka dan mengatasi tantangan, yang pada akhirnya mendukung mereka dalam mencapai kehidupan yang memuaskan.⁵⁵

Bimbingan Menurut Prayitno dan Erman Amti menggambarkan bimbingan sebagai proses konseling tatap muka, baik secara individu maupun kelompok, bagi orang-orang dari segala usia. Dilakukan oleh seorang konselor yang berpengetahuan luas, proses ini membantu individu mengatasi tantangan pribadi sekaligus mendorong pengembangan diri. Tujuannya adalah untuk memungkinkan individu memanfaatkan kekuatan mereka, meningkatkan diri secara holistik, dan memperoleh keterampilan untuk mengelola kesulitan di masa mendatang.⁵⁶

Dari berbagai pengertian mengenai bimbingan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi Bimbingan adalah proses terstruktur di mana seorang konselor memberikan bantuan ahli untuk membantu individu mengatasi dan menyelesaikan tantangan mereka. Selain pemecahan masalah, konselor membantu klien dalam memahami potensi mereka sendiri dan mengajarkan mereka cara mengelola dan mengembangkan kemampuan mereka. Tujuannya adalah untuk membekali individu dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani hidup mereka ke arah yang positif, memastikan pertumbuhan pribadi jangka panjang dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, bimbingan berfokus pada mengatasi masalah saat ini dan menumbuhkan kesuksesan di masa depan.

Istilah "pranikah" berasal dari gabungan dua kata yaitu pra dan nikah. Awalan pra menandakan sesuatu yang terjadi sebelumnya, sedangkan nikah merujuk pada perjanjian atau kontrak formal antara seorang pria dan seorang wanita untuk memasuki hubungan perkawinan, di mana mereka resmi menjadi suami istri.⁵⁷ Konsep pranikah mengacu pada proses yang bertujuan untuk membawa perubahan dalam pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang penting bagi pernikahan yang sukses. Persiapan ini terjadi sebelum pasangan resmi menikah dan membekali mereka dengan perangkat yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan pernikahan. Dengan berfokus pada pertumbuhan pribadi, komunikasi, pengelolaan emosi, dan

⁵⁵ Choirun Nisa Adiwinata, “Bimbingan Islam Dalam Membentuk Resiliensi Pelaku Konversi Agama di Rumah Mualaf MUI Kabupaten Wonosobo”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2023), 22.

⁵⁶ Irmansyah, “Kinerja Guru Bimbingan Konseling Islam di Sekolah”, *Al-Irsyad : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 2, no. 1, Juni 2020, 4.

⁵⁷ Mukhlis Hanafi, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2017), 19.

penyelesaian konflik, persiapan pranikah membantu membangun fondasi yang kuat untuk kemitraan yang harmonis, memastikan pasangan percaya diri dan siap untuk hubungan yang langgeng.

2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Tujuan dari bimbingan pranikah menurut Aunur Rahim Faqih adalah sebagai berikut :

- a. Membantu mencegah adanya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan :
 - 1) Membantu memahami tujuan pernikahan yang didasari oleh agama.
 - 2) Membantu memahami hakikat dari pernikahan.
 - 3) Membantu dalam memahami berbagai persyaratan dalam pernikahan.
 - 4) Membantu dalam menyiapkan diri sebelum menjalankan pernikahan.
 - 5) Membantu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Membantu mencegah masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, antara lain :
 - 1) Memberikan bantuan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
 - 2) Memberikan cara-cara membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
- c. Membantu memberikan pemecahan masalah dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya :
 - 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - 2) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - 3) Memberikan pemahaman terhadap individu dalam memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- d. Membantu individu dalam menjaga situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik serta mampu mengembangkannya agar menjadi lebih baik, yaitu :
 - 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan yang pada awalnya memiliki masalah dan telah diatasi sehingga tidak menjadi permasalahan kembali.
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵⁸

Adapun manfaat dari bimbingan pranikah itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan informasi yang berguna dalam membina dan menjaga rumah tangga.
- b. Dapat meningkatkan kesiapan, ketenangan dan kepercayaan diri.
- c. Mengetahui konflik-konflik yang biasa terjadi dalam membina rumah tangga.

⁵⁸ Aunur Rahim Faqih, "Bimbingan dan Konseling dalam Islam", (Yogyakarta : UII Press, 2001), 87-88.

- d. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dan kesabaran dalam menghadapi permasalahan dalam dunia pernikahan.
- e. Mengurangi risiko terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga dapat mengurangi potensi perceraian.⁵⁹

3. Pendekatan Bimbingan Pranikah

Konflik dalam kehidupan berumah tangga tidak dapat dihindari, sering kali muncul akibat tindakan atau kesalahpahaman anggota keluarga. Tanpa pengetahuan yang tepat tentang makna dan tujuan pernikahan, menyelesaikan masalah ini bisa jadi sulit. Kurangnya bimbingan bagi pasangan yang akan menikah dapat membuat tantangan ini semakin rumit. Oleh karena itu, penting untuk memberikan persiapan yang cukup bagi pasangan, membekali mereka untuk menghadapi kesulitan yang mungkin akan datang.

Dalam konteks ini, peran konselor sangat penting dalam memberikan bimbingan pranikah. Konselor membantu pasangan memahami kompleksitas pernikahan dan tantangan yang mungkin dihadapi anggota keluarga. Melalui bimbingan ini, pasangan dapat lebih mengenali potensi masalah dan mengembangkan solusi yang efektif, sehingga rumah tangga menjadi lebih harmonis dan tangguh sejak awal.

Pendekatan humanistik dalam bimbingan pranikah memandang manusia sebagai makhluk yang pada hakikatnya baik, dengan kecenderungan positif, rasional, dan dorongan alami untuk tumbuh dan maju. Pendekatan ini menekankan nilai dan martabat setiap individu, menegaskan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk menilai diri sendiri, membuat keputusan rasional, dan berperilaku seimbang. Dengan menumbuhkan pemberdayaan dan kepercayaan diri, pendekatan ini membantu individu menghadapi tantangan dan menjalani hidup dengan cara yang sehat dan konstruktif, terutama saat mereka mempersiapkan diri untuk menikah. Tujuannya adalah untuk mendukung individu dalam mewujudkan potensi mereka untuk mengelola masalah dan menjaga hubungan yang sehat.⁶⁰ Terdapat beberapa konsep dalam pendekatan humanistik ini, diantaranya :

- a. Kesadaran diri yang alami sangat penting bagi pertumbuhan dan kebebasan pribadi. Saat individu berusaha memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, mereka memperoleh kebebasan internal yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih bermakna dan menjalani hidup dengan percaya diri. Kesadaran diri ini memungkinkan orang untuk bertindak bebas dalam berbagai kemungkinan, tanpa merasa dibatasi oleh faktor eksternal. Kesadaran diri ini juga membantu menyelaraskan keputusan

⁵⁹ Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Dibawah Umur" (Studi di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah), 2022, 25.

⁶⁰ Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 7, no. 2, Desember 2016, 14.

mereka dengan identitas sejati mereka, yang mengarah pada kehidupan yang lebih autentik dan terbebaskan, yang menyoroti hubungan mendalam antara kesadaran diri dan kebebasan pribadi sebagai aspek utama keberadaan manusia.

- b. Konsep kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan saling terkait erat dalam kehidupan manusia. Kesadaran akan kebebasan seseorang membawa pengakuan akan tanggung jawab, yang sering kali menimbulkan kecemasan. Kecemasan eksistensial ini semakin dalam dengan pemahaman akan keterbatasan manusia, khususnya kematian yang tak terelakkan. Mengetahui bahwa hidup itu terbatas mendorong individu untuk hidup bermakna dan mengaktualisasikan potensi mereka dalam waktu yang terbatas. Kesadaran akan kematian berfungsi sebagai pengingat untuk membuat pilihan yang disengaja yang selaras dengan nilai-nilai pribadi. Dengan demikian, ketegangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan kematian membentuk pengalaman manusia, mendorong individu untuk merangkul kehidupan sambil mengelola kecemasan eksistensial mereka.
- c. Manusia memiliki keunikan dalam kapasitasnya untuk menciptakan makna dalam hidup, didorong oleh kebutuhan naluri untuk menemukan tujuan hidup mereka dan menetapkan nilai-nilai yang memandu tindakan dan hubungan mereka. Nilai-nilai ini membentuk cara mereka berinteraksi dengan dunia, dan inti dari penciptaan makna ini adalah kebutuhan untuk membentuk hubungan sosial yang bermakna. Sayangnya, banyak yang gagal memelihara hubungan ini, yang menyebabkan keterasingan dan kesepian. Untuk menghindari hal ini, manusia harus menjaga hubungan yang kuat dan berusaha untuk mengaktualisasikan potensi mereka, mengungkapkan kemampuan mereka dan memenuhi tujuan hidup mereka. Proses penciptaan makna dan pencapaian pemenuhan pribadi ini merupakan inti dari keberadaan manusia.⁶¹

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan menekankan bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang dimaksudkan untuk bertahan sampai kematian salah satu pasangan. Pemahaman ini membentuk bagaimana individu mendekati pernikahan, dengan fokus pada niat untuk memelihara ikatan yang langgeng. Bimbingan pranikah, terutama melalui pendekatan humanistik, sangat penting dalam mempersiapkan pasangan untuk perjalanan ini dengan mempromosikan pertumbuhan pribadi, saling pengertian, dan pemenuhan. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu pasangan menemukan kegembiraan dalam hubungan mereka dan membangun fondasi yang kokoh untuk pernikahan mereka. Namun, mencapai rumah tangga yang ideal juga membutuhkan kepatuhan terhadap norma, aturan, dan kesepakatan yang mapan yang berakar pada kerangka agama, masyarakat, dan budaya. Pasangan harus menyelaraskan pernikahan mereka dengan prinsip-

⁶¹ Rahmat Hidayat, dkk, "Bimbingan Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Ideal Dalam Perspektif Humanistik Carl R. Rogers", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol. 4, no. 1, Januari-Juni 2022, 59.

prinsip ini untuk menciptakan hubungan yang harmonis yang menghormati nilai-nilai masyarakat sambil menumbuhkan pemenuhan pribadi.

4. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera telah diperintahkan mengenai perintah bimbingan. Pada pasal 24 disebutkan pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh menteri dan pimpinan instansi pemerintah yang terkait. Selanjutnya pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.⁶² Beberapa dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan diantaranya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- e. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- f. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- g. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
- h. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- i. Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- k. Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- m. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

⁶² Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta, (Jakarta, 2021), 21.

- n. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.⁶³

Dengan adanya peraturan tentang bimbingan perkawinan tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat menyiapkan calon pengantin dalam menyiapkan bekal pada kehidupan perkawinannya.

5. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu calon pasangan membangun keluarga berdasarkan asas sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang berfokus pada ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Tujuannya adalah untuk membangun suasana yang harmonis dan positif di antara pasangan, yang penting bagi kesejahteraan mereka. Dengan membina lingkungan ini, pasangan lebih siap untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan keluarga mereka, memastikan hubungan mereka berkembang seiring berjalannya waktu. Bimbingan pranikah yang efektif memberikan individu keterampilan dan wawasan yang berharga, membantu mereka membangun kemitraan yang penuh kasih dan suportif yang meletakkan dasar yang kuat bagi pernikahan yang sukses.⁶⁴

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengatur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Disebutkan bahwa penyelenggara bimbingan pranikah adalah Kementerian Agama kabupaten/kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan instansi lain yang berwenang. Tertuang dalam Bab II huruf C angka 1 sampai 2 bahwa calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka wajib dilaksanakan selama dua hari berturut-turut atau satu hari dengan pilihan memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu apabila diperlukan. Selain itu, disediakan bimbingan mandiri bagi calon pengantin yang tidak dapat hadir secara langsung, meskipun pilihan ini terbatas pada KUA tipologi D1 dan D2, sehingga seluruh calon pengantin dapat memperoleh pendampingan pranikah yang diperlukan.⁶⁵ Penentuan tipologi KUA Kabupaten memerlukan evaluasi statistik perkawinan atau rujuk bulanan dan kondisi geografis lokasinya. Analisis ini memfasilitasi kategorisasi KUA yang efektif dengan mempertimbangkan jumlah perkara yang ditangani dan tantangan unik yang terkait dengan wilayahnya. Tipologi KUA Kecamatan meliputi beberapa bagian, yaitu :

- a. Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk berada diatas 100 peristiwa selama waktu perbulannya.

⁶³ Moh Ekofitriyanto, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang: 2020), 32-33.

⁶⁴ Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 16.

⁶⁵ Wandu Chairul Wasliki, Marluwi, Mohammad Fadhil, "Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak)", *Jurnal Al-Usroh*, vol. 1, no. 1, 2021, 95.

- b. Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk berada diantara 50 sampai 100 dalam waktu perbulan.
- c. Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk yang berada dibawah 50 peristiwa perbulan.
- d. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan didaerah perbatasan daratan.
- e. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.⁶⁶

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk calon pasangan suami dan istri, diantaranya sebagai berikut :

a. Materi Bimbingan Pranikah

Dalam bimbingan pranikah, materi instruksional yang ditawarkan kepada calon pengantin wanita dan pria konsisten di berbagai topik dan diperbarui untuk mencerminkan dinamika dunia modern yang terus berubah, sehingga memberikan pasangan informasi yang relevan untuk mengarungi masa depan mereka bersama.⁶⁷ Bimbingan pranikah mencakup berbagai macam subjek, yang disesuaikan untuk memenuhi tujuan program dan kebutuhan khusus masing-masing calon pengantin. Kemampuan beradaptasi ini memastikan bahwa bimbingan tetap relevan dan bermanfaat bagi keadaan unik masing-masing pasangan. Dalam arahan sebelum menikah, materi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1) Kelompok Dasar

Materi pada bagian ini merupakan materi yang wajib diberikan kepada calon pengantin karena berisi dasar tentang pernikahan. Seperti :

- a) Aturan yang dibuat oleh kementerian agama mengenai pembentukan keluarga sakinah.
- b) Ketetapan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai bimbingan pranikah.
- c) Ketetapan perundangan mengenai pernikahan dan bagaimana memelihara keluarga yang baik.
- d) Hukum Pernikahan.
- e) Syarat-syarat perkawinan.

2) Kelompok Inti

Materi pada kelompok ini berisi pengetahuan dasar dalam membentuk keluarga serta pencegahan konflik yang mungkin akan terjadi dalam keluarga yang meliputi :

- a) Kegiatan dari fungsi sebuah rumah tangga.

⁶⁶ Hasan Hamid Safri, Beggy Tamara, Dian Yulviani, "Analisis Hukum Pencatatan Pernikahan di KUA Batu Ceper Kota Tangerang", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*, vol. 1, no. 1, 2020, 1407.

⁶⁷ Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994), 54.

- b) Memberikan kasih sayang terhadap sebuah keluarga.
- c) Dapat mengatur masalah dalam rumah tangga.
- d) Kesehatan mental pernikahan dan rumah tangga.

3) Kelompok Penunjang

Materi pada kelompok ini bertujuan untuk menguatkan materi dasar dan materi ini. Materi dalam kelompok ini biasanya dilakukan dengan praktek, yaitu :

- a) Menggunakan bantuan Andragogi
- b) Pelaksanaan materi bahan ajar serta kegiatan belajar mengajar.
- c) Tes sebelum dan sesudah
- d) Penjadwalan serta perencanaan pelaksanaan.⁶⁸

b. Metode Bimbingan Pranikah

Kegiatan bimbingan pranikah menggunakan berbagai metode, termasuk menggunakan materi pembelajaran, berpartisipasi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, dan mengamati fenomena kehidupan nyata. Strategi interaktif ini memperkaya pengalaman belajar bagi para peserta. Ada beberapa metode yang dilakukan untuk kegiatan bimbingan pranikah, di antaranya sebagai berikut :

1) Metode Perseorangan

- a) Tanya jawab perseorangan antara penasehat dengan yang diberi nasehat.
- b) Langsung datang ke tempat tinggal seseorang yang berkepentingan dan melakukan tanya jawab antar keduanya.
- c) Mengunjungi dan mengamati lingkungan kerja. guna mengamati semua pihak yang berkepentingan.

2) Metode Kelompok

- a) Tanya jawab kelompok antara beberapa penasehat untuk memaksimalkan bahan ajar sebelum diberikan kepada yang berkepentingan.
- b) Melakukan bimbingan dengan datang langsung dan berlandaskan kegiatan karya wisata sebagai diskusinya.
- c) Melakukan bimbingan guna menyelesaikan persoalan dengan teknik bermain drama.
- d) Bimbingan pra-nikah menggunakan beragam metode, termasuk interaksi dengan materi pendidikan, diskusi kelompok, mengajukan pertanyaan, dan pemeriksaan fenomena dunia nyata, yang semuanya meningkatkan pengalaman belajar para peserta.

3) Metode Tidak Langsung

- a) Metode perseorangan melalui kegiatan korespondensi, lewat telepon serta alat informasi lainnya.

⁶⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.

b) Metode kelompok lewat berbagai jenis media seperti TV, radio dan lain-lain.⁶⁹

⁶⁹ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 53-55.

BAB III

KONSEP PERKAWINAN QURAIISH SHIHAB DALAM BUKU PENGANTIN AL-QUR'AN

A. Profil Quraish Shihab

1. Biografi

Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Kabupaten Sindenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dari keluarga sederhana yang taat beragama. Ayahnya, Habib Abdurrahman Shihab, seorang ulama terkemuka dan mantan rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ujung Pandang, memiliki andil besar dalam pendirian Universitas Muslim Indonesia (UMI) antara tahun 1959 dan 1965. Dibesarkan dalam lingkungan yang religius ini, Quraish Shihab memiliki hubungan yang erat dengan Al-Qur'an, dengan ayahnya yang menekankan pentingnya Al-Qur'an dan mengharuskannya untuk mengikuti pelajaran agama yang diajarkan oleh kakeknya saat berusia enam tahun.⁷⁰ Dalam lingkungan yang mendukung ini, Quraish Shihab mengembangkan hasrat untuk mempelajari Al-Qur'an, yang sangat dipengaruhi oleh ayah dan ibunya. Ibunya mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan studi mereka sambil menerapkan pendekatan yang ketat terhadap agama, memastikan mereka memandang iman mereka melalui ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Komitmennya untuk menanamkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip agama secara signifikan memperkuat dedikasi Quraish Shihab terhadap studinya dan kecintaannya pada teks suci.

Saudara-saudara Shihab, termasuk Quraish, K.H. Umar, dan Alwi Shihab, adalah ulama terkenal, yang masing-masing memberikan kontribusi signifikan bagi dunia akademis. Alwi khususnya telah memperoleh dua gelar doktor dari Universitas 'Ayn Shams di Mesir dan Universitas Temple di Amerika Serikat, dengan fokus pada studi antar agama, yang membedakannya dari saudara-saudaranya yang lebih tua. Prestasi akademis Quraish dan saudara-saudaranya di bidang pendidikan dan pemerintahan terutama disebabkan oleh komitmen ayah mereka terhadap pendidikan dan kerja keras yang ditanamkan dalam diri mereka selama masa pertumbuhan.⁷¹ Quraish Shihab berbagi kehidupan pernikahannya dengan istrinya, Fatmawati, dan mereka memiliki lima orang anak: Najeela, Najwa, Nasyawa, Nahla, dan Ahmad, menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung yang memperkaya perjalanan mereka melalui pernikahan dan peran sebagai orang tua.

Muhammad Quraish Shihab mengawali pendidikannya di kampung halamannya sebelum melanjutkan pendidikannya di Kota Malang, Jawa Timur, di mana ia bersekolah di Pondok Pesantren Darul al-Fiqhiyah. Di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir Bilfaqih, seorang

⁷⁰ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", *Jurnal Ushuluddin*, vol. 18, no. 1, Januari 2012, 22.

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani*, (Medan: IAIN Press, 2010), 15.

pakar hadis sekaligus pimpinan pondok pesantren, Quraish Shihab menjalin hubungan yang erat dengan gurunya yang tertulis dalam karya beliau yang berjudul “Logika Agama”, di mana ia membahas tentang ajaran-ajaran yang diterimanya, khususnya yang berkaitan dengan Thariqat Shirath al-Mustaqim, yang menekankan ketakwaan, kerendahan hati, zuhud, menjauhi kemungkaran, dan pentingnya niat yang ikhlas.⁷²

Pada tahun 1958, Quraish Shihab pergi ke Kairo, Mesir, untuk belajar di Universitas Al-Azhar, dengan fokus pada Tafsir dan Hadits di Fakultas Ushuluddin. Setelah bertahun-tahun mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan Islam, ia memperoleh gelar Magister Seni (MA) pada tahun 1969, dengan spesialisasi dalam tafsir Al-Qur'an, yang menandai tonggak penting dalam karier akademisnya.⁷³ Selama kuliah di Universitas Al-Azhar, Quraish Shihab aktif berpartisipasi dalam Ikatan Pelajar Indonesia cabang Mesir, yang membantunya terhubung dengan mahasiswa dari berbagai negara dan mengembangkan keterampilan bahasa Arabnya. Ia juga belajar dari para ulama terkemuka, termasuk Syaikh Abdul Halim Mahmud, yang merupakan akademisi yang disegani sekaligus salah satu dosennya, yang memperkaya pengalamannya dengan wawasan dari karya-karya buku “*al-Tafsiri al-Falsafi fi al-Islam*” dan “*al-Islam wa al-Aql*” dan lainnya.⁷⁴

Setelah menamatkan pendidikannya di Mesir, Quraish Shihab menjadi Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga pernah menjabat beberapa jabatan, termasuk Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dan Asisten Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan fokus pada pendidikan mental. Berkomitmen untuk terus belajar sepanjang hayat, ia kembali ke Universitas Al-Azhar pada tahun 1980 untuk meraih gelar doktor, meningkatkan kualifikasi dan keahlian akademisnya.⁷⁵

Prestasi Quraish Shihab menjadikannya orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar doktor filsafat dalam bidang ilmu Al-Qur'an dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Perjalanan akademisnya selama 13 tahun di bawah bimbingan Al-Azhar memberikan kontribusi besar bagi perkembangan intelektualnya, membentuk kredensial akademisnya, dan sangat memengaruhi proses berpikirnya. Pengalaman ini memungkinkannya untuk memadukan tradisi keilmuan Islam yang kaya dengan perspektifnya yang unik.⁷⁶ Setelah meraih gelar doktor, Quraish Shihab kembali ke Indonesia dan kembali mengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Kurang dari dua tahun kemudian, ia pindah ke Jakarta, di mana ia diangkat menjadi staf pengajar di Fakultas Ushuluddin

⁷² Suwandi dan Supriyanto, “Pemikiran M. Quraish Shihab Pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Konsep Moderasi Beragama”, *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 8, no. 2, Desember 2022, 130.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Logika Agama; Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal Dalam Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 39.

⁷⁵ Daimah, “Pemikiran Muhammad Quraish Shihab (*Religius-Rasional*) Tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya Terhadap Dunia Modern”, *Jurnal Madaniyah*, vol. 8, no. 2, Agustus 2018, 175.

⁷⁶ Afrizal Nur, “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir”, 23.

dan Program Pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1984. Transisi ini merupakan kemajuan yang signifikan dalam karier akademisnya, yang memungkinkannya untuk memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap studi Islam di lembaga terkemuka.⁷⁷ Quraish Shihab disambut hangat oleh masyarakat saat kedatangannya, karena ia melambangkan perubahan signifikan melalui kecerdasan dan visinya. Kualitas kepemimpinannya segera terlihat, yang membawanya diangkat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, di mana ia menjabat dua periode berturut-turut dari tahun 1992 hingga 1996 dan sekali lagi dari tahun 1996 hingga 1998. Selama masa jabatannya, ia melaksanakan berbagai reformasi dan inisiatif yang berdampak positif bagi lembaga dan komunitas akademis yang lebih luas.

Selama di Jakarta, Quraish Shihab memegang sejumlah peran kepemimpinan kunci yang menonjolkan dedikasinya kepada masyarakat Islam. Ia menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada tahun 1984, di mana ia secara signifikan memengaruhi wacana keagamaan. Pada tahun 1989, ia juga menjabat sebagai Asisten Ketua Departemen Pentashih Al-Qur'an, yang menunjukkan komitmennya terhadap penafsiran dan pelestarian Al-Qur'an yang akurat. Selain itu, ia menjabat sebagai Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Seluruh Indonesia (ICMI) dan terlibat dalam berbagai peran berpengaruh lainnya. Melalui posisi-posisi ini, Shihab menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam keilmuan Islam dan kepemimpinan masyarakat, yang memberikan kontribusi penting bagi lanskap keagamaan dan intelektual Indonesia.⁷⁸ Quraish Shihab aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebagai seorang penceramah, menyampaikan ceramah di Masjid Al-Istiqlal tentang berbagai topik keagamaan. Keunggulannya dalam bidang keilmuan Islam juga membuatnya diundang untuk tampil di televisi, sehingga ia dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Melalui upaya ini, ia meningkatkan wacana publik tentang agama dan spiritualitas, serta mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam di masyarakat.

Quraish Shihab bukan hanya seorang ulama yang aktif, tetapi juga seorang penulis yang produktif. Ia telah menulis beberapa buku tentang berbagai topik, termasuk epistemologi Al-Qur'an dan relevansinya dengan isu-isu sosial kontemporer di Indonesia. Kecakapan intelektualnya dan kemampuannya untuk menyampaikan ide-ide yang kompleks dengan cara yang jelas, rasional, dan moderat memungkinkannya untuk mengomunikasikan wawasannya secara efektif. Akibatnya, ceramah dan tulisannya mendapat sambutan dari masyarakat Indonesia, sehingga kontribusinya terhadap wacana keagamaan dan sosial dapat diakses dan dipahami oleh khalayak luas.⁷⁹ Keahlian Quraish Shihab dalam penafsiran Al-Qur'an di Indonesia berakar kuat dalam pendidikan dan pengalaman keluarganya. Landasan yang kuat ini telah membentuk

⁷⁷ Sophal Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2016), 29.

⁷⁸ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 364.

⁷⁹ *Ibid*, 365.

pemahamannya terhadap teks-teks agama secara signifikan, menjadikannya tokoh terkemuka di bidang tersebut dalam konteks Indonesia.

2. Karya-Karya

Quraish Shihab merupakan cendekiawan Muslim yang berasal dari Indonesia, dengan cara penyampaiannya yang sangat mudah dipahami menyebabkan masyarakat Indonesia sangat menghargai kehadiran dari tokoh Quraish Shihab. Selain itu, Quraish Shihab juga merupakan seorang penulis yang telah banyak menghasilkan karya-karya yang telah banyak digunakan sebagai bahan penelitian, khususnya pada kalangan mahasiswa. Diantara karya dari Quraish Shihab yang telah dibukukan yaitu sebagai berikut :

- 1) Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
- 2) Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
- 3) Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998);
- 4) Pengantin Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- 5) Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- 6) Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999);
- 7) Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, November 2000);
- 8) Panduan Shalat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003);
- 9) Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka)
- 10) Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987);
- 11) Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
- 12) Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990);
- 13) Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama);
- 14) Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994);
- 15) Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
- 16) Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
- 17) Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an (Bandung; Mizan, 1999)
- 18) Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- 19) Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000);
- 20) Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003);
- 21) Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
- 22) Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005);

- 23) Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
- 24) Rasionalitas Al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
- 25) Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat (Jakarta: Lentera Hati);
- 26) M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008);
- 27) Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009);
- 28) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
- 29) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
- 30) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
- 31) M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010);
- 32) Al-Qur'ân dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010);
- 33) Membumikan Alquran Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011);
- 34) Tafsir Al-Lubâb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ân (Boxset terdiri dari 4 buku) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012).⁸⁰

3. Pemikiran Quraish Shihab

Dalam biografi Quraish Shihab, terdapat setidaknya dua hal yang mempengaruhi pemikiran dari Quraish Shihab yang memilih untuk mendalami bidang tafsir. Kondisi-kondisi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : *Pertama*, kedudukan dari orang tuanya yang menemani Quraish Shihab dari kecil sehingga menumbuhkan kecintaan dari sang anak pada kajian Al-Qur'an. Ayahnya seringkali mengajaknya untuk duduk bersama sambil menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan kepada anak-anaknya yang diambil dari ayat Al-Qur'an, sabda Nabi, Sahabat atau pakar-pakar Al-Qur'an. Dari situlah mulai tumbuhnya kecintaan Quraish Shihab terhadap bidang tafsir. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi pemikirannya adalah faktor pendidikan. Disamping orang tuanya yang merupakan ahli tafsir, faktor pendidikan Quraish Shihab juga memiliki pengaruh besar terhadap pemikirannya di bidang tafsir.⁸¹

⁸⁰ Ramadhan Tempo, "Deretan Karya Besar Quraish Shihab antara lain Membumikan Al-Quran", dalam <https://ramadan.tempo.co/read/1583321/deretan-karya-besar-quraish-shihab-antara-lain-membumikan-alquran>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024 pukul 20:14 WIB.

⁸¹ Endad Musaddad, "Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela'ah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an", *Jurnal Al Qalam*, vol. 21, no. 100, Januari 2004, 58-59.

Menurut Quraish Shihab terdapat corak penafsiran yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau bidang keilmuan dari penafsir itu sendiri. Corak-corak penafsiran yang dikenal selama ini antara lain adalah :

- a. Corak sastra bahasa, yang timbul akibat banyaknya orang yang memeluk Islam serta akibat kelemahan-kelemahan orang-orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Qur'an di bidang ini.
- b. Corak filsafat dan teologi, yang muncul akibat penerjemahan kitab-kitab filsafat yang memengaruhi sebagian pihak, serta masuknya penganut-penganut agama lain ke dalam Islam. Dengan atau tanpa sadar mereka masih meyakini agama dan kepercayaan lama mereka;
- c. Corak penafsiran ilmiah, yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsir untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern
- d. Corak fiqh atau hukum. Corak ini muncul dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu fiqh dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqh dalam Islam. Setiap kelompok berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat ayat hukum.
- e. Corak tasawuf. Corak ini timbul akibat munculnya gerakan-gerakan sufisme dan sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan.
- f. Corak sosial kemasyarakatan. Corak ini bermula dari ulama Mesir modern Muhammad Abduh (1843-1905) yang mencoba menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam corak ini penafsir berusaha menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk Al Qur'an dengan bahasa yang mudah dimengerti.⁸²

Corak penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab adalah quasi obyektifis modern yang dimana corak ini memiliki ciri yang penafsirannya memiliki nuansa masyarakat dan sosial. Dalam Tafsir al-Misbah yang merupakan salah satu karya dari Quraish Shihab menjadi salah satu contoh bahwa Quraish Shihab menggunakan corak quasi obyektifis. Jika dilihat lagi Metode penafsiran Quraish Shihab menggunakan pendekatan al-ijtihad al-hida'i, yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahpahaman dalam pemahaman masyarakat tentang Al-Qur'an.⁸³ Quraish Shihab, dalam interpretasinya, berusaha untuk memberikan penjelasan yang membantu

⁸² M. Quraish Shihab, "Membumikan" *Al-Qur'an*", (Bandung: Mizan, 1992), 72-73.

⁸³ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. 11, no. 1, 2014, 123.

menjembatani kesenjangan bagi masyarakat dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Al-Qur'an.

B. Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur'an

1. Perkawinan Dalam Islam

Islam sendiri merupakan agama yang fitrah yang di dalamnya memiliki tuntutan yang sejalan dengan fitrah manusia yang menilai bahwa perkawinan merupakan cara hidup yang wajar untuk dijalankan. Dalam sejarah Islam, ketika beberapa sahabat Nabi saw yang memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia (tidak menikah), Nabi saw langsung menegur dengan mengeluarkan sabda beliau tentang menikah yang berbunyi:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : "Pernikahan (ketertarikan dalam hubungan suami istri) adalah salah satu sunnah-ku (cara hidupku), maka siapa yang tidak senang dengan cara hidupku (yakni yang hendak mengekang dorongan seksualnya sehingga tidak menyalurkannya melalui pernikahan yang sah, demikian juga yang bermaksud meraih kebebasan memenuhi dorongan seksual itu tanpa pernikahan), maka dia bukan dari (yakni termasuk dalam kelompok umat)-ku." (HR. Bukhari, Sahih Bukhari, Kitab Nikah, Bab Keutamaan Pernikahan; Muslim, Sahih Muslim, Kitab Nikah, Bab Keutamaan Pernikahan, melalui Anas bin Malik ra)⁸⁴.

Dalam sabda lain, Nabi saw menganjurkan bagi kalangan muda-mudi untuk menikah dengan syarat memiliki kemampuan, sebagaimana dalam hadits Nabi saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu kawin, maka hendaklah dia kawin, karena yang demikian itu lebih menjaga mata untuk tidak liar dan lebih memelihara kemaluan, dan siapa yang belum mampu kawin, maka hendaklah dia berpuasa (menahan diri), karena yang demikian itu benteng baginya." (HR. Bukhari dan Muslim melalui 'Alqamah ra).⁸⁵

Quraish Shihab menjelaskan bahwa arahan untuk menikah ditetapkan dalam Islam. Orang tua didorong untuk mendukung anak-anak mereka dalam mengejar pernikahan. Dalam menawarkan dukungan ini, orang tua tidak harus fokus pada kemampuan calon pasangan. Pernikahan dapat membantu mencegah tindakan yang dilarang oleh agama dan dapat mendatangkan berkat, bahkan jika seseorang belum sepenuhnya siap untuk melakukannya.⁸⁶ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur : 32-33.

⁸⁴ Muhammad bin Ismail bin Abdullah, *Shahih Bukhori*, juz 7 (Beirut: Dāār Tawq an Najah, 1999), 2.

⁸⁵ Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darus Salam, 1999), 369.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, "Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Untuk Anak-Anakku", (Tangerang : Lentera Hati 2015), 79-80.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
 وَسِعَ عَلِيمٌ وَلَيْسَتْغَفِيرٌ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”⁸⁷

Dalam memasuki dunia perkawinan, perlu adanya Khitbah (pinangan) atau yang biasa disebut sebagai masa pacaran. Nabi saw dalam hal ini menganjurkan untuk setiap calon suami dapat melihat calon istrinya demikian sebaliknya. Sebagaimana sabda dari Nabi saw :

فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخَرَىٰ أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

Artinya : “Dari Mughirah bin Syu`bah bahwa dia pernah meminang seorang perempuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya: Lihatlah dia! Karena melihat itu lebih dapat menjamin untuk mengekalkan kamu berdua.” (HR. Tirmidzi dan Nasai dari al-Mughiroh).⁸⁸

Quraish Shihab menjelaskan bahwa pacaran itu tidak dibenarkan sama sekali oleh agama. Pacaran yang dibolehkan dalam agama dimaksudkan dalam pengertian teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin untuk menjadi tunangan dan kemudian menjadi istri. Pacaran yang dibenarkan adalah (yang hanya merupakan) sikap batin, bukan yang bersifat sementara, khususnya remaja sekarang yakni sikap batin yang disusul dengan tingkah laku, berdua-duaan, saling pegangan dan seterusnya.⁸⁹ Setiap manusia dianugerahi rasa cinta kepada lawan jenisnya yang telah diberikan oleh Tuhan. Agama mengarahkan dan membuat batasan kepada yang telah tumbuh rasa cintanya kepada lawan jenis agar tidak terjadi kecelakaan dalam hubungannya.

Dalam masa khitbah atau pinangan ini memiliki tujuan untuk memudahkan bagi semua yang ingin menikah sehingga dapat menyesuaikan diri selama dalam batasan-batasan yang masih dibenarkan oleh agama. Oleh sebab itu, ketika waktu pertunangan ini dilakukan calon pasangan tidak di batasi dengan ketat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalin hubungan yang langgeng itu akan sulit jika tidak diawali dengan masa pengenalan dari pihak-pihak yang berhubungan.

Jika calon suami dan istri telah berkenan hati keduanya, maka calon pasangan dapat melakukan pinangan kepada calonnya. Dalam hal ini, Quraish Shihab telah mengutip dari Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalam bukunya yang berjudul *Subulussalam*, bahwa dalam buku tersebut

⁸⁷ Jajasan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 503.

⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 34.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 81.

dijelaskan mengenai hadits tentang perlunya persetujuan calon istri terhadap calon suaminya sebelum dilaksanakan nikah: “Diamnya seorang gadis dapat menjadi indikator persetujuannya, tangisnya pun bisa menjadi bukti. Bila air mata yang berlinang sejuk maka, itu merupakan indikator kesedihan dan bila hangat maka, tangisnya tanda ridha dan setuju. Kehangatan air mata tanda kegembiraan.”⁹⁰

Dalam buku Pengantin Al-Qur’an, Quraish Shihab menuliskan bahwa dalam ajaran agama Islam, jika khitbah atau pinangan telah dilaksanakan maka :

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya : “Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya”.

Dalam konteks tersebut Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa sangatlah dilarang mengambil pinangan orang lain karena akan menimbulkan perselisihan antara berbagai pihak yang bisa jadi akan menimbulkan prasangka buruk bagi para peminang. Jika kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan dengan peminang yang pertama maka dapat ditetapkan untuk melanjutkan perkawinan. Oleh karena itu, sebaiknya proses peminangan untuk dibatalkan jika wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Perkawinan yang tanpa diawali oleh perkenalan atau pengenalan memiliki resiko. Dengan melihat calon pasangannya masing-masing akan menumbuhkan benih cinta yang dapat berkembang sehingga dapat melanggengkan hubungan pasangan tersebut.

Makna dari nikah pada dasarnya adalah penyatuan. Pernikahan diharapkan dapat menghasilkan kedua pasangan saling menyatu mulai dari Dalam pernikahan, ada komitmen dari kedua belah pihak calon istri melalui walinya dan calon suami untuk hidup bersama. Mereka mendedikasikan seluruh keberadaan, aspirasi, harapan, upaya, dan niat tulus mereka untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan damai. Ijab qabul perkawinan dilakukan dengan menggunakan kalimat Allah, dengan upaya agar calon suami dan istri menyadari betapa suci dan sakralnya peristiwa yang telah dilakukan.⁹¹ Dengan kalimat Allah tersebut dapat menambah keseriusan dari calon suami dan istri yang akan menjalani kehidupan bersama sesuai dengan aturan-aturan agama.

Dalam proses ijab qabul diperlukan saksi yang menyaksikan proses tersebut, setidaknya dua orang saksi yang diharapkan agar tidak terjadi prasangka-prasangka terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sebagai suatu hubungan yang tidak sah dan juga anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut bukan anak-anak yang sah.

⁹⁰ *Ibid*, 85.

⁹¹ *Ibid*, 90-91.

Dalam konteks perkawinan selanjutnya, Quraish Shihab menggaris bawahi mengenai mahar. Seorang suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Agama telah menganjurkan dalam pemberian mahar berupa sesuatu yang bersifat materi. Jika mahar yang bersifat materi tidak dapat dilakukan oleh seorang suami maka diperbolehkan mahar yang bersifat nonmateri seperti pengajaran Al-Qur'an. Mahar atau mas kawin sendiri diartikan sebagai lambang kesiapan dari seorang suami untuk memberi nafkah nantinya kepada istri dan anak-anaknya.

Mahar atau mas kawin sendiri diartikan sebagai pemberian suami kepada istri dengan jumlah yang tidak harus banyak bahkan sedikitpun dapat dianggap sebagai mahar. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW :⁹²

حَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya : “Sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya”. (HR. Abu Dawud melalui Uqbah bin Amr).⁹³

Setelah pemberian mahar dari seorang suami kepada istrinya, mahar atau maskawin tersebut tidak boleh diambil kembali oleh suami, kecuali jika istri telah merelakannya. Allah SWT telah berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَعَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (Q.S. An-Nisa : 20-21).⁹⁴

Dalam menanggapi ayat tersebut, Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa agaknya Al-Qur'an telah memberikan pesan Sebelum menikah dan bersatu, setiap pasangan tidak lengkap, hanya sebagian dari keseluruhan. Hanya setelah menikah mereka benar-benar bersatu. Persatuan ini bukan hanya fisik; jiwa dan makhluk mereka juga bergabung, memungkinkan mereka untuk mengekspresikan satu sama lain rasa persatuan yang mendalam : “Aku adalah engkau dan engkau adalah aku, jiwamu jiwaku dan dirimu diriku, ketika kuingin dikau merindukan, saat dikau bercakap, kata hariku kau ucapkan.”

⁹² Ibid, 93-94.

⁹³ Sulaiman Ibn Ishaq Al-Azdi Abu Dawud Sunan Abi Daud juz 2 No Hadits 2111, 236.

⁹⁴ Jajasan, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 109.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab, bahwa penulis menggaris bawahi dalam perkawinan sendiri dilaksanakan tidak serta merta hanya untuk menyatukan tubuh seorang pria dan wanita saja atau hanya untuk kebutuhan biologis saja. Dengan perkawinan akan membuka gerbang untuk memulai untuk menciptakan rumah tangga harus diperkaya dengan penyatuan tubuh dan jiwa, selaras dengan tujuan awal pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga yang harmonis dan damai.

Perkawinan dapat dikatakan sah dan sukses oleh masyarakat dan juga agama apabila telah memenuhi persyaratan perkawinan yang telah ditetapkan oleh agama. Al-Qur'an telah memerintahkan kepada yang belum bisa memenuhi persyaratan tersebut untuk menahan diri sampai tiba waktunya untuk menikah. Jika seorang calon suami masih tidak mampu untuk menikah namun berminat akan menikah untuk memudahkan proses pernikahannya. Bagi orang tua, masyarakat serta para wali untuk membantu proses pernikahan dan ketidakmampuan dari para calon suami itu dijadikan alasan untuk menolak lamaran perkawinan tersebut. Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “kalau mereka miskin, Allah akan memenuhi kebutuhan mereka dengan anugerah-Nya”. (Q.S An-Nur : 32).⁹⁵

Dalam surah tersebut Quraish Shihab memberi penjelasan bahwasanya dengan memperberat syarat perkawinan akan menimbulkan terjerumusnya pasangan kepada perzinahan bahkan dapat mengakibatkan kejiwaannya. Bagi mereka yang sedang jatuh cinta, pernikahan bisa menjadi langkah selanjutnya dalam hubungan mereka dan sarana untuk menyempurnakan cinta mereka. Jadi, tujuan pernikahan adalah untuk memelihara kasih sayang yang membawa kedamaian dan dapat mengarah pada kelahiran anak-anak, sekaligus berfungsi sebagai perlindungan bagi pasangan agar tidak jatuh ke dalam perilaku tidak bermoral.⁹⁶

Rasulullah SAW telah bersabda bahwa:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku”.⁹⁷

Dalam melihat hadits tersebut, Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an menjabarkan bahwa perkawinan itu ditujukan untuk meraih ketenangan hidup. Perkawinan itu

⁹⁵ Ibid, 503.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 103.

⁹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah AlQuzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Quzwaini, 275M), Hadis no. 1836.

mestinya dapat melahirkan ketenangan batin dan kesempurnaan eksistensi. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan memiliki rasa untuk ingin menyatu dengan pasangannya. Oleh karena itu, setiap manusia perlu menemukan pasangan hidupnya yang jika tidak akan menimbulkan rasa gelisah, pikirannya kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi.⁹⁸ Dari sinilah munculnya tujuan dari setiap perkawinan itu sendiri adalah melahirkan sakinah atau ketenangan.

Sakinah sendiri tidak datang dengan sendirinya, tetapi terdapat syarat dalam menghadirkannya. *Sakinah* itu diturunkan oleh Allah SWT ke dalam kalbu maka diperlukanlah kesabaran dan ketakwaan. Dalam memperoleh *sakinah* bermula dari mengosongkan kalbu dari segala sifat tercela dan buruk, penyesalan terhadap masa lalu yang kelam, perjuangan melawan sifat tercela, mengedepankan sifat-sifat terpuji sambil memohon bantuan kepada Allah SWT dengan selalu berdzikir dan mengingatnya.⁹⁹

2. Tali Temali Pengikat Perkawinan

a. Akad Nikah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Istilah akad nikah diartikan sebagai ikatan. Dalam perkawinan terdapat ikatan yang digunakan sebagai pengikat yang sangat kuat. Dalam buku *Pengantin Al-Qur'an*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam perkawinan terdapat tali temali yang kuat namun tidak membatasi kebebasan dari seseorang. Suami dan istri seharusnya tidak membatasi kebebasan dari masing-masing selama kebebasan tersebut masih dalam koridor yang dibenarkan agama. Istri yang berhasil adalah istri yang mampu menjadi jembatan bagi suaminya, sehingga seorang suami dapat meningkat kemampuannya dan lebih berhasil dalam karirnya. Suami merasa tenang jika istrinya ditinggalkan di rumah atau keluar rumah. Istri pun merasa demikian, tenang jika suami berada di luar rumah.¹⁰⁰ Hal tersebut terjadi jika pasangan tersebut telah saling percaya satu sama lain sehingga menghasilkan ketenangan dalam diri masing-masing pasangan.

b. Pengikat Pertama *Mawaddah*

Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Mawaddah* sendiri dapat terlihat dampaknya dari perlakuan yang diakibatkan dari rasa kagum dan hormat pada seseorang. Dengan perkawinan akan melahirkan sikap *Mawaddah* ini yang dapat diraih dengan cara bersama-sama dalam memperjuangkannya. Dalam buku

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 105.

⁹⁹ *Ibid*, 112.

¹⁰⁰ *Ibid*, 117-118.

Pengantin Al-Qur'an, terdapat enam tahap dalam mencapai kehidupan rumah tangga yang dihiasi oleh mawaddah.

1) Tahap Bulan Madu

Pada tahap bulan madu ini merupakan tahap awal dalam perjalanan menuju kebersamaan. Pada tahap ini pasangan pengantin akan membayangkan keindahan dan kesempurnaan dari pasangannya. Namun, Ketika bayangan tersebut tidak sesuai yang diharapkan akan menimbulkan kekecewaan. Perasaan tersebut dapat memengaruhi jalannya kehidupan rumah tangga akan sulit dalam melakukan penyesuaian pada pasangan. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Seorang istri hendaknya menyadari bahwa ia berperan bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi dapat menjadi seorang teman, pacar, saudara bahkan seorang ibu sehingga seorang suami menganggap bahwa si istri tersebut sebagai segala sesuatu baginya. Begitupun seorang suami, tidak hanya menjadi seorang suami yang penuh dengan cinta namun dapat menjadi rekan bercanda dan ayah yang penuh kasih sayang.

2) Tahap Gejolak

Pada tahap ini kedua pasangan mulai menyadari bahwa hidup bersama bukan hanya sekedar romantisme cinta saja, melainkan ada hal-hal lain yang muncul tiba-tiba pada tahap ini. Perkawinan yang awalnya berjalan lancar dapat terancam gagal jika kedua pasangan tidak berjuang menghadapi kenyataan dan berusaha menanggulangnya. Dalam tahap ini, diperlukan kesabaran dan sikap toleransi yang menghiasi kedua pasangan dalam memahami keadaan dan sikap masing-masing agar dapat memasuki ke tahap selanjutnya.

3) Tahap Perundingan dan Negosiasi

Kedua pasangan dalam tahap ini akan merasa saling membutuhkan satu sama lain. Dalam tahap ini, pasangan akan melakukan negosiasi yang dimana kedua pasangan saling memahami dan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga dapat menerima satu sama lain.

4) Tahap Penyesuaian dan Integrasi

Pada tahap ini telah diperlihatkan sifat asli dari kedua pasangan. Sikap saling menghargai dapat mengatasi pada tahapan ini sehingga kedua pasangan dapat merasakan keindahan dalam menyatu kepada kekasihnya.

5) Tahap Peningkatan Kualitas Kasih Sayang

Dalam tahap ini, kedua pasangan telah memahami bahwa perkawinan bukan seperti hubungan sosial yang biasa dilihat. Mereka telah menyadari juga bahwa tidak ada

yang sempurna. Pasangan telah menjadi teman terbaik, teman diskusi dan berbagi kebahagiaan.

6) Tahap Kemantapan

Pada tahap ini, masing-masing pasangan telah memiliki dasar yang kuat sehingga jika terdapat perbedaan dan perselisihan dari kedua pihak tidak akan menggoyahkan hubungan rumah tangga. Pada tahap inilah kebahagiaan sejati dari perkawinan dapat dirasakan.

c. Pengikat Kedua adalah *Rahmah*

Rahma sendiri adalah kondisi psikologis yang timbul dari dalam hati dikarenakan mengalami ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. *Rahmah* menghasilkan kesabaran, murah hati dan tidak cemburu. Pemiliknya akan menutupi segala sesuatu yang buruk dan sabar dalam menanggung segalanya. *Rahmah* yang telah menghiasi jiwa seseorang mampu membendung keinginan dan kebutuhan. Ketika seorang suami sangat mendambakan untuk memiliki seorang anak, tetapi istrinya mandul atau bisa jadi dorongan seksual dari seorang suami tidak terpenuhi melalui seorang istri yang dapat berpotensi untuk berpoligami. Hal tersebut tentu saja akan menyakitkan bagi seorang istri, dari sinilah peran *rahmah* yang akan membendung keinginan tersebut. Pada saat itulah suami akan berkorban demi cinta dan kasihnya kepada istri dengan merelakan keinginannya. Begitu juga dengan istri, akan merasakan kepedihan dari seorang suami yang memiliki keinginan namun tidak terpenuhi, maka *rahmah* dari istri akan mengizinkan suami untuk meraih keinginannya. Dari sinilah teruji cinta dan *rahmah* itu.¹⁰¹

Qurairi Shihab memberikan penjelasan bahwa perempuan telah diciptakan oleh Allah SWT dari tulang rusuk Adam. Suami dan istri harus dapat menjadi diri pasangannya, maksudnya masing-masing harus bisa merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan pasangannya sehingga dapat mengukur pasangannya dengan mengukur dirinya sendiri. Allah SWT berfirman :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”. (Q.S Al-Baqarah : 187).¹⁰²

Ayat tersebut tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami dan istri saling membutuhkan, tetapi juga berarti bahwa suami istri memiliki kekurangannya masing-masing yang harus menutupi kekurangan dari pasangannya masing-masing. Kekurangan yang

¹⁰¹ *Ibid*, 123-124.

¹⁰² Jajasan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 38.

dimiliki istri boleh jadi dimiliki juga oleh suami meskipun bentuknya beda. Kesalahan yang dilakukan oleh suami juga dapat dilakukan oleh istri bahkan bisa saja lebih parah. Dari kesadaran seperti itulah akan menumbuhkan rasa kasih dari pasangan.¹⁰³

d. Pengikat Ketiga adalah *Amanah*

Amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak lain yang didasari rasa aman dari pemberinya karena telah ada kepercayaan kepada penerima bahwa apa yang diamanatkan itu dapat dijaga dengan baik. Perkawinan yang telah dilaksanakan akan didasari oleh rasa percaya dari masing-masing pihak baik orang tua maupun keluarga dari pasangan tersebut. Suami dan istri tidak akan menjalin hubungan jika tidak merasa aman dan percaya kepada pasangannya. Perkawinan sendiri tidak hanya *amanah* terhadap pasangannya masing-masing, tetapi juga *amanah* dari Allah SWT.¹⁰⁴

Amanah dapat dipelihara dengan mengingat Allah SWT. Ia dipelihara dengan melaksanakan tuntunan agama. *Amanah* dianjurkan untuk disirami dengan melaksanakan shalat walaupun hanya lima kali sehari. Namun jika dilaksanakan dengan pasangan akan sangat berdampak. Nabi SAW bersabda :

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya : “Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak (sempurna) agama seseorang yang tidak menunaikan janji.” (HR. Imam Ahmad bin Hambal).¹⁰⁵

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya : “Apabila Amanah disia-siakan, maka nantikan masa kebinasaannya.” (HR. Bukhari dari Anas).¹⁰⁶

Quraish Shihab memberitahukan bahwa sebagian besar perkawinan yang gagal itu disebabkan hilangnya amanah, iman, dan rasa aman. Sebaliknya, dari banyaknya perkawinan yang dapat bertahan dari berbagai macam permasalahan hanya dengan berpegang teguh pada iman, rasa aman. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam memilih pasangan prioritas pertama dalam menjatuhkan pilihan pada pasangan adalah iman dan takwa atau dengan kata lain agama.¹⁰⁷

e. Peranan Allah dalam Menumbuhkan Jalinan *Mawaddah* dan *Rahmah*

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 126.

¹⁰⁴ *Ibid*, 127.

¹⁰⁵ Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Al-Syaibaniy, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Kairo: Muassasah Qurthubah). no Hadits (12406), 135.

¹⁰⁶ Al Bukhari, *al Jami'ah al Shahih al – Mukhtashar*, Jilid I, 33.

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 128.

Hubungan harmonis yang terjadi di tengah masyarakat Islam pada masa Nabi saw adalah anugerah dari Allah SWT. Ia tidak mungkin berhasil atas upaya manusia sendiri. Allah SWT berfirman:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۗ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan (Dia lah) yang menyatu-padukan di antara hati mereka (yang beriman itu). Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, niscaya engkau tidak dapat juga menyatu-padukan di antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatu-padukan di antara (hati) mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Anfal : 63).¹⁰⁸

Hati adalah wadah perasaan seperti cinta, kasih, senang, benci, iman, ragu dan sebagainya. Semuanya dapat tertampung dalam hati. Perpindahan perasaan dapat terjadi begitu cepat dari senang menjadi susah, gelisah menjadi tenang serta cinta menjadi benci. Bahkan jika hati menginginkan sesuatu namun tertolak oleh akal yang menandakan bahwa hati yang kita miliki tidak bisa kita kuasai dengan sepenuhnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa penguasa hati adalah Allah SWT yang menandakan bahwa adanya peranan Tuhan dan kedekatannya dengan hati.

Quraish Shihab menegaskan bahwa hati memang berada dalam koridor atau kuasa Tuhan namun jangan sampai Tuhan lah yang sewenang-wenang dalam membolak-balikkan perasaan dalam hati. Nafsu dan setan juga ikut berperan dalam gejolak hati. Jika bisikan yang mengarah pada tuntutan tauhid atau ajakan Nabi Muhammad saw, maka ajakan tersebut berasal dari hati yang diarahkan oleh Allah SWT. Namun, tidak bisa dianggap bahwa bisikan tersebut murni datang dari Allah SWT saja karena hati *nurani* dapat dibentuk dari lingkungan, pengalaman, dan hasil pendidikan.¹⁰⁹

Hal tersebut dapat diartikan bahwa keimanan dan amal saleh atau dengan melaksanakan tuntunan Ilahi merupakan cara yang harus ditempuh untuk mampu menerima serta memberi *mawaddah*, sehingga tidak terjadi sesuatu yang bertepuk sebelah tangan. Dalam sebuah hadist, Nabi saw bersabda:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

Artinya : “Hamba-Ku terus-menerus mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga Aku pun mencintainya”.¹¹⁰

¹⁰⁸ Jajasan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 254.

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 130.

¹¹⁰ HR Al-Bukhâri (no. 6502), Al-Baihaqi (As-Sunanul Kubra III/346; X/219), lihat juga Hadits Arba'in An-Nawawiyah, no.38.

Dari sini dapat dipahami bahwa semakin taat satu pasangan memenuhi nilai-nilai yang diamanatkan oleh Allah SWT, akan dipastikan dapat memperkuat hubungan mereka dan juga mampu memberi dan menerima cinta dan kasih dari masing-masing. Bantuan dari Allah SWT harus selalu diharapkan karena Allah SWT akan selalu terlibat serta mesti dibarengi dengan perjuangan dari pasangan tersebut.

3. Memantapkan Ikatan Perkawinan

a. Persesuaian dan Kerja Sama

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dan mengamanatkan kepada suami dan istri agar menikah dengan tujuan untuk menyatu. Kebersatuan itu akan terasa dalam hati kedua pihak yang saling cinta (suami dan istri) yang memiliki dorongan untuk bisa saling dekat serta merasakan kerinduan pada saat mereka berpisah. Kerja sama dan kegiatan bersama dapat menjadi salah satu hal dalam mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Secara umum, suksesnya persesuaian dan kerja sama itu dapat terjadi jika masing-masing memiliki sikap positif dan pandai berbasa-basi serta dapat menghindari kritik yang berlebihan. Jika tidak dapat memuji jangan mencela, jika tidak dapat memberi jangan mengambil hak pihak lain. Jika diharuskan untuk mengkritik, kritiklah di waktu yang tepat.¹¹¹

Dalam hal ini, Quraish Shihab menggari bawah dua hal yang dirasa penting, yaitu : *Pertama*, Tidak semua tugas dapat dilakukan oleh suami atau istri, yang mengharuskan mereka untuk bergantian peran. Ada fungsi alami tertentu yang tidak dapat diubah atau dilakukan oleh masing-masing, seperti melahirkan, menyusui, atau mengalami menstruasi, yang tidak dapat dilakukan pria. Perbedaan kodrati tersebut tidak dapat dihindari. Perbedaan tersebut dapat mengantarkan kepada kemampuan satu jenis untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hal-hal tertentu yang tidak dapat dilakukan secara efektif oleh jenis kelamin lain. *Kedua*, penerimaan Perkembangan masyarakat dan dampaknya yang disebutkan di atas tidak mengharuskan kita untuk berpegang pada teori-teori yang dikemukakan oleh sosiologi, karena ini masih merupakan teori-teori yang perlu divalidasi lebih lanjut. Selain itu, beberapa ahli berpendapat bahwa dasar utama pembagian kerja antara pria dan wanita adalah sifat melekat mereka, yang berbeda sampai batas tertentu.¹¹²

Dalam pembagian kerja, untuk masa kini kita dapat menerima ide pembagian kerja itu dengan tidak mengingkari sifat-sifat dari laki-laki dan perempuan. Dalam surah Taha, Allah SWT telah mengingatkan kepada Adam dan pasangannya tentang anugerah Allah yang

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 134.

¹¹² *Ibid*, 137.

mereka nikmati di surga berupa terpenuhinya kebutuhan pokok mereka yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Allah SWT berfirman:

يَا أَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى

Artinya: *Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. (QS. Thaha :117).*¹¹³

Quraish Shihab dalam melihat ayat tersebut menjelaskan bahwa *Pertama*, Allah SWT hanya menyeru Adam bukan istrinya, karena Adam adalah pemimpin rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. *Kedua*, setan bukan hanya memusuhi Adam melainkan istrinya juga, setan dapat menjerumuskan mereka berdua melalui keduanya, atau salah seorang dari mereka berdua. *Ketiga*, jika mereka berdua telah keluar dari surga maka yang akan bersusah payah nantinya adalah Adam.¹¹⁴

Pada dasarnya suami adalah penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga. Istri, walaupun bekerja dan memiliki penghasilan tidak memiliki kewajiban untuk menanggung keperluan rumah tangga, walaupun itu secara moral dan demi cinta bukan berarti membiarkan suaminya bekerja sendiri tanpa bantuan istri, jika memang bantuannya diperlukan. Yang perlu diingat oleh suami dan istri yang sama-sama bekerja bahwa pekerjaan mereka di luar baik sedikit atau banyak pastinya akan menyita waktu mereka sehingga tidak rumah tidak sepenuhnya dapat terurus rapi, bahkan bisa jadi terabaikan. Mengabaikan rumah masih dapat ditoleransi namun jika telah mengabaikan rumah tangga sangat dilarang, karena dapat berpengaruh pada kelanggengan hubungan dalam rumah tangga. Jika tidak dapat menyeimbangkan antara kerja dan rumah tangga maka sebaiknya korbankanlah rumah dan peliharalah rumah tangga.¹¹⁵

b. Berjuang Melestarikan Rumah Tangga

Berjuang meraih cinta dan melestarikan rumah tangga, menuntut kedua kekasih untuk saling mengenal kekasihnya. Bukan hanya mengenalnya dari sudut pandang lawan jenis namun mengenal juga sifat yang khas yang pastinya berbeda dengan orang lain. Nabi saw bersabda :

النَّاسُ مَعَادِنَ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

Artinya : *“manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak.”* (HR. Muslim dari Abu Hurairah).¹¹⁶

¹¹³ Jajasan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 453.

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 142.

¹¹⁵ *Ibid*, 144.

¹¹⁶ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Darul Ibnu Hazm, 2005), 12.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : "Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik perlakuannya kepada keluarganya Aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku". (HR. At-Tirmidzi dari Aisyah ra).¹¹⁷

Perjuangan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan keyakinan bahwa pasangan adalah pilihan Tuhan dan di ridhai oleh Rasul saw. Segala sesuatu berada dalam genggamannya Allah SWT, namun pada saat yang sama Allah memerintahkan untuk dibarengi dengan usaha, menimbang baik dan buruk serta tidak lupa untuk memohon petunjuk sehingga jika hati telah tenang maka dapat melangkah dengan tenang juga. Jika mawaddah dan rahmah telah menghiasi jiwa pasangan suami dan istri serta terpelihara juga amanah maka fondasi dari rumah tangga dapat menjadi lebih kokoh.¹¹⁸

c. Keharmonisan Ruhani

Harapan ini dapat diwujudkan dengan pertolongan Allah SWT, seiring dengan upaya manusia untuk menjalin hubungan spiritual dengan pasangannya. Kebersamaan dan keharmonisan yang langgeng dalam suatu hubungan tidak dapat dicapai tanpa hubungan jiwa-ke-jiwa antara pasangan. Rasul saw bersabda:

الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاقَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ

Artinya : "Roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok, jika saling mengenal mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan maka mereka akan saling berselisih." (HR. Muslim : 4773).¹¹⁹

Pernikahan seperti yang diinginkan oleh ajaran agama mengharuskan pasangan untuk memiliki komitmen yang mendalam sejak awal bahwa persatuan mereka dimaksudkan untuk bertahan lama, bukan sementara atau eksperimental. Tekad untuk hidup bersama secara permanen merupakan faktor penting dalam menciptakan ketenangan, kedamaian batin, dan kebahagiaan spiritual. Sebuah pernikahan yang didasarkan pada persatuan jiwa-jiwa tidak akan pernah pudar di dunia ini. Pernikahan yang didasarkan pada cinta yang murni dapat memberikan rasa kepuasan yang tidak pernah melelahkan atau terasa seperti rutinitas yang monoton bagi pasangan.¹²⁰

d. Nilai-Nilai yang Melanggengkan Perkawinan

¹¹⁷ Muhammad bin Isa bin Sūrah, Sunnan al-Tirmidhī, vol. 5 (Mesir, Shirkah Maktabah wa Matba`ah Mustafā al-Bāb al-Halbī, 1975), 709.

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 148-149.

¹¹⁹ Abu al-Husayn Muslim an-Naysaburiy, *Shahih Muslim: al-Musnad ash Shahih*, jilid 6, (Kairo: Dar at-Ta`shil, 2014), 494.

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 152.

Quraishy Shihab telah menyatakan bahwa Allah SWT telah menetapkan sistem untuk stabilitas segala sesuatu, termasuk keberhasilan atau kegagalan keintiman dalam hubungan.

1) Keseimbangan

Hubungan dengan sesama manusia diperlukan keseimbangan, bahkan Hubungan yang seimbang antar manusia sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan di Bumi. Salah satu aspek keseimbangan yang ditekankan oleh Al-Qur'an dalam konteks pernikahan adalah keseimbangan antara hak dan tanggung jawab suami dan istri. Allah SWT berfirman :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

Artinya : “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”. (Q.S Al-Baqarah : 228).¹²¹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini, seorang istri memiliki hak dan tanggung jawab terhadap suaminya, dan demikian pula seorang suami memiliki hak dan tanggung jawab terhadap istrinya, keduanya secara seimbang. Pedoman ini menunjukkan pentingnya kerja sama yang baik dan pembagian kerja yang adil antara suami dan istri, menumbuhkan kerjasama yang harmonis di antara mereka dan bahkan di antara semua anggota keluarga.¹²²

Keseimbangan tidak selalu muncul dari kesetaraan absolut, tetapi pada akhirnya, keseimbangan mengarah pada kesetaraan. Nilai keseimbangan, yang dapat mencakup semua nilai, menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, keseimbangan yang dimaksudkan dapat mengambil berbagai bentuk, antara lain :

- a) Keseimbangan antara kemampuan dan keinginan
- b) Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dengan hak dan kewajiban istri
- c) Keseimbangan antara tugas dan cinta
- d) Keseimbangan antara hak istri dan kewajibannya
- e) Keseimbangan antara sarana dan tujuan
- f) Keseimbangan antara hak suami dan kewajibannya
- g) Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran
- h) Keseimbangan dalam menerima dan memberi
- i) Keseimbangan antara mencintai diri dan mencintai orang lain

¹²¹ Jajasan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 48.

¹²² M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 154-155.

- j) Keseimbangan antara keinginan meraih ketenteraman dan kedamaian dengan kecenderungan berspekulasi dan menerobos bahaya.¹²³

2) Kebersamaan

Dalam buku "Pengantin Al-Qur'an" dijelaskan bahwa dalam nasihat-nasihat para leluhur terdapat penjelasan mengenai perlunya empat kesamaan dan satu perbedaan yang sebaiknya diperhatikan oleh pasangan suami istri jika mereka ingin mempertahankan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Empat kesamaan tersebut adalah :

a) Sama-sama Hidup

Hidup ditandai dengan gerak, rasa, dan tahu. Hidup bersama menjadikan pasangan harus memiliki gerak dan langkah yang sama. Kehidupan bersama semestinya menjadikan suami istri saling terbuka dalam segala hal termasuk dalam suka dan duka mereka. Tidak wajar jika dalam pasangan memiliki sesuatu yang disembunyikan, termasuk juga penghasilan yang diperoleh. Namun akan menjadi wajar untuk disembunyikan adalah masa lalu yang telah terkubur.

b) Sama-sama Manusia

Perempuan dan laki-laki memiliki persamaan dalam kemanusiaan serta kesetaraan dalam kehidupan bersama. Keduanya berhak mendapatkan penghormatan sebagai manusia dan keduanya memiliki kesetaraan dalam hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Jika terdapat perbedaan, tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang kedudukannya menjadi lebih tinggi dari yang lain. Bisa jadi, ketidaksamaan atau perbedaan tersebut menjadi manfaat bagi pasangannya. Masing-masing harus dapat memberikan manfaat kelebihan pasangannya demi tercapainya tujuan bersama. Karena itu, persamaan dalam kemanusiaan itu harus diartikan kesetaraan, jika kesetaraan tersebut telah terpenuhi dapat menegakkan keadilan.

c) Sama-sama Dewasa

Bentuk dari kedewasaan adalah kematangan pikiran dan emosi yang dimiliki. Oleh karena itu, kedewasaan akan melahirkan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam konteks ini adalah menyangkut pasangan dan buah keberpasangan itu. Kedewasaan mestinya semakin meningkatnya dengan perkawinan, karena tanggung jawab sebelum perkawinan adalah tanggung jawab seorang, dan setelah perkawinan menjadi dua orang yang kini telah menyatu. Dalam penyatuan ini melahirkan kemampuan lebih besar untuk memberi bahkan dapat memberi tanpa mengharapkan imbalan terlebih lagi terhadap pasangannya.

¹²³ *Ibid*, 158.

d) Sama-sama Cinta

Cinta sejati antar manusia boleh berkembang ketika kualitas kekasih beresonansi dengan keinginan kekasih. Perasaan ini menciptakan hubungan antara kedua belah pihak, masing-masing berbagi pengalaman bersama untuk mencintai dan dicintai. Dalam buku "Perempuan", Quraisy Shihab menjelaskan bahwa cinta dapat berkembang menjadi mawaddah. Mengabaikan hal ini dapat mencegah seseorang mengalami cinta, apalagi mencapai mawaddah. Cinta sering dimulai dengan perhatian. Seorang kekasih harus memperhatikan kekasih jika mereka benar-benar peduli. Dengan demikian, kekasih dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan menumbuhkan cinta yang lebih dalam.¹²⁴

e) Seorang Lelaki dan Seorang Perempuan

Perkawinan dapat dikatakan sukses jika terjadi hubungan dari dua jenis yang berbeda. Lelaki dan perempuan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Karena itu, di samping perempuan yang tidak boleh menyamai sifat-sifat laki-laki atau sebaliknya, demi kelancaran komunikasi, masing-masing pihak harus menyadari perbedaan-perbedaan yang ada. Salah satu keluhan yang paling sering terdengar dari banyak suami adalah bahwa istrinya selalu berkeinginan untuk mengarahkannya bahkan bermaksud menguasai dengan sepenuhnya. Sedangkan keluhan dari banyak istri adalah bahwa suami tidak mau mendengarkan bahkan bersikap acuh kepada istrinya. Meskipun sebenarnya, suami tidak perlu terlalu khawatir jika istri berusaha untuk mengarahkannya dengan memberi banyak nasehat. Hal tersebut bertanda sebagai sifat cinta dan sifat keibuan dari perempuan yang selalu merasa khawatir. Sebaliknya istri juga tidak perlu merasa tersinggung jika suami mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah. Karena laki-laki selalu ingin memperlihatkan kemampuannya dengan cepat dan tepat.

Dalam konteks perbedaan menghadapi kesulitan, biasanya laki-laki akan lebih sedikit berbicara bahkan berdiam diri sambil berpikir untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sedangkan perempuan lebih senang untuk menguraikan persoalan yang dihadapinya kepada pihak lain yang dipercayainya.¹²⁵

4. Meraih Sukses dan Kebahagiaan Perkawinan

a. Indikator Sukses Menjelang dan Setelah Akad

Keberhasilan mempertahankan pernikahan tidak selalu ditunjukkan oleh kebahagiaan dalam pernikahan. Pernikahan yang tampak bertahan dari luar, jika dipertahankan karena kewajiban atau disertai dengan konflik, tidak selalu mencerminkan

¹²⁴ *Ibid*, 159-165.

¹²⁵ *Ibid*, 167-170.

keberhasilan sejati maka itu hanyalah kebahagiaan yang bersifat semu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang terus menerus berada pada seseorang atau pasangan. Hidup akan mengalami posisi naik dan turun seperti keimanan. Begitu juga dengan cinta, termasuk pasangan suami dan istri dituntut untuk berjuang dan melakukan segala sesuatu dengan giat.

Quraish Shihab dalam buku *Pengantin Al-Qur'an* telah disampaikan bahwa terdapat indikator-indikator yang akan terjadi baik sebelum menikah dan sesudah menikah. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah adalah:

- 1) Tingkat pengenalan : Lumayan atau sekitar 6 bulan.
- 2) Kemampuan penyesuaian : Secara umum baik.
- 3) Perbedaan umur : Lelaki lebih tua atau paling tidak sebaya.
- 4) Umur ketika kawin : 20 tahun ke atas untuk wanita dan 22 ke atas untuk pria.
- 5) Keterkaitan dengan ayah : Erat.
- 6) Keterkaitan dengan ibu : Erat.
- 7) Pelaksanaan shalat : Secara umum memuaskan.
- 8) Konflik dengan ayah : Tidak ada atau sedikit sekali.
- 9) Konflik dengan ibu : Tidak ada atau sedikit sekali.
- 10) Perhatian terhadap disiplin : Tidak terlalu ketat.
- 11) Tingkat pendidikan : Berdekatan dalam tingkatannya.
- 12) Masa pertunangan : Sembilan bulan atau lebih.
- 13) Kawan-kawan : Ada.
- 14) Kebahagiaan masa kecil : Tinggi atau tinggi sekali.
- 15) Kebahagiaan ibu atau bapak : Tinggi atau tinggi sekali.
- 16) Cara perkawinan : Sesuai dengan peraturan resmi.
- 17) Kemampuan intelektual atau IQ : Setingkat.
- 18) Pekerjaan : Konsentrasi dalam satu garis jelas.
- 19) Organisasi : Anggota dalam salah satunya.
- 20) Tabungan : Ada, walau sedikit.
- 21) Pengetahuan tentang seks : Ada, walau sekadarnya.
- 22) Hubungan seks : Tidak ada.

Adapun indikator-indikator sesudah menikah adalah sebagai berikut:

- 1) Anak-anak : Terdapat keinginan bersama untuk memperolehnya.
- 2) Konflik tentang aktivitas : Tidak ada.
- 3) Tingkat ekonomi : Cukup dengan tempat tinggal khusus yang bebas.
- 4) Pekerjaan suami : Teratur dan tetap.
- 5) Pekerjaan istri : Kalau ada, disetujui suami.

- 6) Persamaan suami atau istri : Kemitraan atau sejajar, tidak yang tinggi atau yang rendah.
- 7) Kemampuan intelektual : Setingkat dari sudut pandang pasangan.
- 8) Pekerjaan suami : Konsentrasi dalam satu garis jelas.
- 9) Kepribadian : Dapat diterima dan tidak ada gangguan kejiwaan.
- 10) Hubungan seks : Hanya dengan pasangan, disertai dengan sesekali menolak.
- 11) Hasrat seksual : Seimbang.
- 12) Respons terhadap seks : menyenangkan atau amat menyenangkan.¹²⁶

Quraish Shihab memberikan penjelasan terhadap beberapa hal yang dapat mempengaruhi suksesnya perkawinan kedepannya. Dalam penjelasan diatas, Quraish Shihab memberikan pengarahannya bahwa indikator-indikator baik sebelum maupun sesudah menikah tersebut biasanya dialami oleh pasangan-pasangan yang dimana indikator tersebut dapat menentukan suksesnya rumah tangga pasangan tersebut. Jika dilihat indikator sebelum pernikahan diatas bisa dijadikan pedoman dalam memilih pasangan, jika sesuai dengan indikator tersebut dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, Quraish Shihab bisa dikatakan sebagai konselor dalam bidang bimbingan pranikah karena dapat memberikan arahan dan gambaran kepada pasangan baik yang akan menikah maupun yang telah menikah. Jika diperhatikan lagi dapat memberikan pengaruh pada terciptanya keluarga yang sakinah.

b. Keunikan Kepribadian Setiap Orang

Setiap orang termasuk suami dan istri memiliki kepribadian yang dimana kepribadiannya tersebut dibentuk oleh bawaan yang diwarisi dari orang tuanya, lingkungan serta latar belakang pendidikannya. Kepribadian seseorang memiliki keunikan dan khas bagi dirinya. Mengetahui kepribadian bukanlah sesuatu yang mudah apalagi mengubahnya. Dalam konteks pasangan, setiap pasangan harus berupaya mengetahui sebanyak mungkin tentang kepribadian dari pasangannya kemudian menyesuaikan peranan dan tingkah lakunya atau memahami latar belakang tingkah laku pasangannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Quraish Shihab memberitahukan nasihat ibu kepada anaknya ketika menjelang perkawinan. Nasihat tersebut adalah :

“Peliharalah waktu-waktu makan dan tidur suamimu, keterlambatan makan menimbulkan emosi dan kurang tidur membangkitkan amarah”.

Pada masa awal perkawinan, kesesuaian suami dan istri harus diupayakan meskipun dalam hal-hal yang kecil. Dalam periode dua atau tiga tahun setelah menikah,

¹²⁶ *Ibid*, 172.

pasangan mungkin menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak terlalu parah. Hal ini karena mereka memiliki keinginan dan impian yang mungkin tidak sepenuhnya terwujud setelah menikah. Pernikahan bisa gagal jika kedua pasangan bersikeras untuk memenuhi keinginan masing-masing. Namun, jika mereka mengerti bahwa tidak semua mimpi bisa menjadi kenyataan, pernikahan bisa diselamatkan.¹²⁷

c. **Ketidaksepehaman**

Hubungan antara suami dan istri menjadi lebih menantang karena kurangnya kedekatan, yang semakin diperburuk oleh banyak tuntutan. Penting untuk mengenali dan mengingat bahwa kesalahpahaman atau konflik dapat muncul dalam hubungan apa pun dari hal-hal yang tampaknya sepele. Seringkali, penyebab perselisihan dalam rumah tangga terkait dengan masalah seperti keuangan, anak-anak, komunikasi yang dirasakan kasar, dan hubungan seksual.

Namun, bagi yang telah bertekad membangun rumah tangga yang bahagia tidak perlu khawatir atau takut dalam menghadapi kehidupan baru yang memang pasti ada perbedaan dengan kehidupan serta kebiasaan dari masa lajang atau pacaran. Keberhasilan pasangan suami istri dalam menciptakan tujuan perkawinan dan mengalaminya bersama-sama sungguh membahagiakan sehingga tidak ada arti lagi kebahagiaan yang pernah mereka alami ketika sebelum memasuki gerbang perkawinan. Tetapi hal tersebut tidaklah mudah untuk dicapai, diperlukan upaya bersama-sama dengan sungguh-sungguh dan diupayakan terus-menerus.¹²⁸

d. **Musyawarah**

Musyawarah bukan untuk mencari kemenangan tetapi untuk mencari yang terbaik. Saat bermusyawarah atau berkomunikasi ini, suami dan istri perlu mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dirinya serta memiliki keterampilan menyampaikan pandangannya secara baik. Terkadang kelemahan dalam menyampaikan pandangan, kebutuhan atau keinginan dapat mengakibatkan tertolaknya yang seharusnya dapat diterima. Masing-masing pihak diupayakan untuk mendengar dengan baik agar tidak memberikan penilaian yang baik ataupun buruk. Setelah itulah mencari penyelesaian yang terbaik sesuai dengan kesepakatan bersama yang didasari oleh saling pengertian dan tidak egois.

e. **Tolok Ukur Kebahagiaan Perkawinan**

¹²⁷ *Ibid*, 177.

¹²⁸ *Ibid*, 181.

Quraish Shihab telah menyampaikan bahwa dalam menetapkan tolok ukur kebahagiaan menjadi sesuatu yang tidaklah mudah karena ukuran kebahagiaan dari setiap orang memiliki perbedaan. Namun, beberapa dapat dikatakan sebagai berikut :

- 1) Ketika perasaan terdalam dari masing-masing pasangan mengungkapkan, "Saya ingin hidup bersama pasangan saya sampai akhir hidup saya, dan bahkan setelah kematian," itu karena saya tidak bisa, dan tidak ingin, mengenal orang lain sebagai pendamping hidup kecuali mereka, tanpa pengganti apa pun.
- 2) Ketika masing-masing pasangan menginginkan pasangannya untuk selalu berbagi dalam setiap kegembiraan, sekecil apa pun, seperti menikmati makanan yang lezat, dan juga ingin menanggung semua kesedihan yang dialami pasangannya, tidak peduli seberapa besar penderitaan.
- 3) Ketika kenangan indah dalam hidup mereka terus tumbuh dari hari ke hari, dan ada keinginan yang konstan untuk memberi dan menerima perawatan dan perhatian.
- 4) Ketika salah satu pasangan memberi, mereka merasa seolah-olah mereka secara bersamaan menerima, seperti memeluk atau mencium kekasih mereka.
- 5) Saat berbaring di tempat tidur bersama, masing-masing pasangan merasakan ketenangan sebelum kegembiraan, kedamaian sebelum kesenangan, dan kebahagiaan sebelum kegembiraan.

Tentu saja, kelima faktor tersebut tidak dapat terwujud tanpa peran penting dari jiwa manusia yang percaya bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci dan sakral.¹²⁹

Dalam Al-Qur'an sendiri telah dijelaskan bahwa antara suami dan istri harus seimbang dalam menjalani hak dan kewajibannya masing-masing. Quraish Shihab sendiri memberikan contoh bahwa seorang istri yang membutuhkan izin suami ketika ingin melakukan sesuatu yang dikhawatirkan terbaikannya hak suami begitupun sebaliknya harus sama-sama terpenuhi. Dalam hal ini, Quraish Shihab memberikan terobosan baru dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan kehidupan dalam rumah tangga sehingga dapat melahirkan keluarga yang bahagia.

¹²⁹ *Ibid*, 184.

BAB IV

ANALISIS KONSEP PERKAWINAN DALAM BUKU PENGANTIN AL-QUR'AN KARYA QURAIISH SHIHAB DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN PRANIKAH

A. Analisis Konsep Perkawinan dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya Quraish Shihab

Keluarga atau rumah tangga pada dasarnya dibentuk guna untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup. Manusia menyadari bahwa dengan memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan orang lain dapat memberikan dampak kemudahan dalam menghadapi sebuah tantangan. Keluarga dibentuk dengan dasar untuk menciptakan rasa kasih dan sayang dari dua makhluk yang berbeda jenis sehingga dapat terciptanya rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan dalam keluarga yang telah dibentuk. Perlu diketahui bahwa keberpasangan manusia tidak hanya didorong oleh faktor seksual saja bahkan lebih dari pada itu. Dorongan kebutuhan jiwa untuk meraih ketenangan juga dapat mempengaruhi dari keberpasangan manusia.

Agama itu sendiri terdiri dari pedoman ilahi yang mengarahkan dan membimbing manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agama berperan ketika para pengikutnya memahami, menginternalisasi, dan mempraktikkan ajaran yang ditetapkan dengan benar. Islam memberikan ajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan keluarga seperti yang diuraikan dalam Al-Qur'an. Dalam agama Islam perkawinan sendiri diartikan sebagai suatu perjanjian suci yang memiliki sifat yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang secara sah dengan membentuk sebuah keluarga yang kekal yang memberikan rasa aman, saling mengasihi, serta memberikan kebahagiaan satu sama lain.¹³⁰

Sebagaimana yang sudah dipaparkan mengenai pemikiran dari Quraish Shihab tentang konsep perkawinan. Perkawinan itu sendiri adalah penggabungan antara pria dan wanita yang dilakukan dengan sakral sehingga memunculkan tanggung jawab dari seorang pria dan wanita dalam peran suami dan istri melanjutkan kehidupannya dalam rumah tangga yang telah dibangun. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak bisa hanya mengandalkan rasa saling cinta dari satu sama lain saja. Terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang dipersiapkan dalam membina rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama.

Bagi umat muslim, perkawinan dalam Islam dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus diperhatikan. Sebagai makhluk hidup yang sempurna, Allah SWT menjunjung tinggi manusia sebagai ciptaannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakannya. Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya pada surah Adz-Dzariyat ayat 49, yang berbunyi :

¹³⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, "*Hukum Perkawinan*", (Aceh: Unimal Press, 2016), 18.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah Allah SWT ciptakan telah memiliki pasangannya bukan hanya manusia saja melainkan seluruh makhluk hidup, seperti halnya langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, hewan-hewan, buah-buahan bahkan makhluk-makhluk yang tidak diketahui wujudnya.¹³² Ayat tersebut memberikan bukti akan kebesaran Allah SWT mengenai hasil ciptaannya dengan segala kekuasaannya. Perkawinan dijadikan sebagai awal mula dari proses penyatuan antara dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang di dalamnya akan menciptakan hak dan kewajiban bagi suami istri sebagaimana yang telah diatur dan diajarkan dalam ajaran Islam dengan maksud untuk memperoleh keridhaan dari Allah SWT.

Dalam konteks ini, penulis bertujuan untuk menyajikan beberapa aspek yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh umat Islam baik sebelum maupun sesudah memasuki kehidupan pernikahan. Penulis melakukan penelitian tentang konsep pernikahan dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab. Dijelaskan bahwa dalam Pengantin Al-Qur'an, Quraish Shihab menawarkan perspektifnya tentang pernikahan berdasarkan ajaran Islam, yang mencakup delapan nasihat untuk anak-anaknya. Di antara delapan nasihat ini, penulis menyoroti hanya beberapa yang mereka yakini dapat berfungsi sebagai dasar untuk memahami pentingnya pernikahan.

Penulis hanya mengambil beberapa nasihat dalam buku Pengantin Al-Qur'an tersebut dikarenakan pada bab nasihat-nasihat awal Quraish Shihab menjelaskan mengenai hubungan manusia secara umum. Penjelasan tersebut belum mengarah pada perkawinan akan tetapi hanya mengarah pada interaksi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penulis hanya mengambil beberapa bab dalam buku Pengantin Al-Qur'an tersebut yang telah memberikan penjelasan mengenai perkawinan baik sebelum maupun setelah melakukan perkawinan. Akan tetapi, dalam buku Pengantin Al-Qur'an tersebut dari bab awal sampai akhir memiliki penjelasan yang selalu mengarah pada perkawinan yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembaca.

Berikut merupakan beberapa nasihat yang dapat penulis analisis sebagai konsep perkawinan dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya dari Quraish Shihab sebagai berikut :

Pertama, pada nasihat ketiga dalam buku Pengantin Al-Qur'an, Quraish Shihab memberikan penjelasan mengenai perkawinan secara umum yang menjadi suatu fitrah bagi manusia untuk melaksanakannya. Perkawinan sendiri merupakan bentuk ibadah yang harus dijalankan karena merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah. Perintah untuk melaksanakan perkawinan telah ada

¹³¹ Jajasan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 765.

¹³² Susiana, dkk, “Konsep Pasangan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah)”, *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah*, Vol. 7, No. 1, 2024, 10.

dalam Islam. Dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, Allah SWT memerintahkan agar kedua orang tua untuk memberikan dukungan kepada anak-anaknya ketika berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan. Dalam memberikan dukungan tersebut, kedua orang tua tidak harus memandang kemampuan yang dimiliki oleh calon pasangan dari anak-anaknya.¹³³ Dengan begitu, perkawinan dapat mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam melaksanakan perkawinan. Dalam nasihat ketiga ini, dijelaskan peraturan yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin, yaitu seorang suami melakukan *khitbah* (pinangan) terhadap wanita yang akan dinikahinya. *Khitbah* atau melamar ini memiliki maksud untuk menyatakan ajakan atau permintaan yang diungkapkan oleh seorang calon suami untuk menikahi calon istrinya. *Khitbah* sendiri pada dasarnya di hukuminya boleh atau diperbolehkan selama tidak ada faktor yang menghambat atau menyebabkan seorang perempuan tersebut tidak bisa dilamar.¹³⁴

Khitbah (pinangan) ini banyak yang menyamakan dengan pacaran, padahal pacaran merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam proses *khitbah* ini calon pasangan suami dan istri melakukan pengenalan lebih dekat sehingga mengetahui lebih dalam serta dapat beradaptasi dengan sikap masing-masing dari calon pasangan tersebut.¹³⁵ Proses ini menjadi awal dari tumbuhnya rasa saling cinta sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap proses perkawinan yang akan dilaksanakan ke depannya. Islam juga melarang kepada calon pengantin mengambil pinangan orang lain karena dapat menimbulkan perselisihan serta perasaan buruk sangka bagi para peminang.

Kemudian, dalam menjalankan perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang telah diatur dalam Islam. Rukun dan syarat tersebut jika tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut dapat dinilai sebagai perkawinan yang tidak sah. Diantara rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah ijab qabul dan pemberian mahar. Mahar disini diartikan sebagai pemberian sesuatu dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan dikarenakan akan melakukan pernikahan. Meskipun pemberian mahar ini hukumnya wajib, namun mahar tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun dari pernikahan.¹³⁶ Pemberian mahar kepada calon istri yang dilambangkan sebagai kesiapan dari seorang calon suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya nanti. Pemberian mahar ini dianjurkan bersifat materi jika tidak dapat dilakukan dapat berupa mahar yang bersifat non materi.

Ijab sendiri diartikan sebagai lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon pengantin pria. Sedangkan qabul itu adalah lafadz dari calon

¹³³ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 80.

¹³⁴ Nasaruddin Umar dan Ahmad Jauhari, "*Modul TOT Kursus Pra Nikah*", Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011, 41.

¹³⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 81.

¹³⁶ Nasaruddin Umar dan Ahmad Jauhari, "*Modul TOT Kursus Pra Nikah*". 57-58.

pengantin pria dengan ijab, “aku terima nikahnya...” yang sesuai dengan mahar yang telah diberikan.¹³⁷ Ijab qabul sendiri dilakukan sebagai bentuk ikrar dari calon suami kepada wali dari calon istri untuk hidup bersama dalam membentuk sebuah rumah tangga yang menghasilkan keluarga yang sakinah. Ijab qabul dilakukan dengan menggunakan kalimat Allah yang melambangkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa sakral yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri. Dalam pelaksanaan ijab qabul diperlukan beberapa saksi yang menyaksikan proses tersebut sehingga tidak terjadinya prasangka-prasangka pada hubungan suami dan istri tersebut.

Kedua, pada nasihat keempat, Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa dalam perkawinan terdapat tali temali yang dapat memperkuat hubungan dari suami dan istri. Dalam perkawinan diperlukan pengikat yang dapat menyatukan dua orang yang memiliki sifat-sifat yang berbeda satu sama lain yang jika tidak dikuatkan dapat menyebabkan pengaruh buruk dalam rumah tangga. Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, dianjurkan kepada para pasangan untuk memiliki sifat *Mawaddah* yang di dalamnya mengandung sifat kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak atau perasaan yang buruk kepada satu sama lain (suami dan istri). Pada tahapan ¹³⁸ *Mawaddah* hadir karena Allah telah menganugerahkannya kepada setiap pasangan suami dan istri, selanjutnya suami dan istrilah yang berusaha meraih dan mempertahankannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mereka.

Pada tahapan *mawaddah* biasanya akan muncul pada awal perkawinan seperti ketika melakukan bulan madu oleh pasangan suami dan istri. Suami dan istri akan mulai mengenal pasangannya dengan didasari oleh rasa saling cinta dan sayang kepada pasangan. Perasaan seperti itulah yang harus dipertahankan oleh setiap pasangan agar tidak memudar apalagi hilang. Pada tahapan bulan madu tersebut, sepasang suami istri akan diuji dengan diperlihatkan segala kekurangan oleh pasangannya. Seorang istri tidak hanya berperan hanya sebagai seorang istri saja, tetapi harus dapat memerankan peranan yang lain seperti teman, saudara, anak, bahkan ibu bagi suaminya. Begitupun seorang suami yang tidak hanya berperan sebagai suami saja, melainkan dapat sebagai ayah yang memiliki sifat yang penuh kasih, teman bercanda, bahkan dapat menjadi seseorang yang manja kepada istrinya. Hal tersebut dapat melahirkan perasaan yang berbunga-bunga pada pasangan suami dan istri sehingga *mawaddah* tersebut dapat dipertahankan.

Setelah *mawaddah* telah diraih oleh pasangan suami istri, suami dan istri tersebut akan mengalami ketidakberdayaan sehingga dapat mendorong pasangan tersebut untuk memberikan pengertian kepada pasangannya. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan begitu setiap manusia dapat menutupi kekurangan dari manusia lain dengan kelebihan yang dimiliki. Dalam kehidupan rumah tangga

¹³⁷ Arnisa Siregar, “Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi’i” *Jurnal El-Thawalib*, vol. 2, no. 5, Oktober 2021, 445.

¹³⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin*, 118-119.

diperlukan perjuangan dari suami dan istri sehingga dapat meraih *rahmah* dengan saling memahami dan melengkapi satu sama lain. *Rahmah* yang telah menghiasi jiwa seseorang mampu menutupi segala sesuatu yang buruk dan sabar dalam menanggung segalanya.¹³⁹ Jika *rahmah* telah diraih oleh suatu pasangan maka akan menghasilkan kesabaran, murah hati dan tidak cemburu kepada pasangannya serta dapat melengkapi satu sama lain dari kekurangan yang dimiliki dengan kelebihan masing-masing.

Jiwa seseorang yang telah dihiasi oleh sikap *rahmah* akan mampu membendung keinginan dan kebutuhannya. Misalnya, seorang suami yang sangat menginginkan seorang anak akan tetapi mengetahui bahwa istrinya tidak bisa memberikan hal tersebut (mandul), atau suami tersebut tidak dapat menyalurkan dorongan seksual nya kepada istrinya yang menyebabkan suami tersebut dapat melakukan poligami. Jika suami tersebut telah memiliki *rahmah* dalam jiwa nya akan merasakan kesakitan hati dari istrinya tersebut sehingga keinginan dari seorang suami tersebut dapat dipendam agar tidak menyakiti perasaan sang istri. Begitupun bagi sang istri, yang merasakan kesedihan yang dialami oleh sang suami yang keinginannya tidak dapat terpenuhi sehingga jiwanya akan berkorban dan mengizinkan kepada sang suami untuk meraih keinginannya.

Demikian juga dengan *amanah*, yang merupakan sesuatu yang diberikan kepada pihak lain dengan didasari oleh rasa percaya sehingga dapat menjaga dengan baik. Perkawinan dapat gagal jika sudah mulai hilangnya rasa saling percaya kepada pasangan masing-masing begitupun sebaliknya, perkawinan dapat bertahan jika amanah, iman dan rasa aman dapat terjaga dengan baik.¹⁴⁰ Dengan demikian, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah* dijadikan sebagai landasan bagi suami istri ketika menjalani kehidupan rumah tangga agar menghasilkan ikatan yang kuat sehingga menghasilkan keluarga yang sakinah.

Ketiga, pada nasihat kelima ini, Allah SWT mensyariatkan kepada pasangan suami dan istri agar dalam menikah itu bertujuan untuk menyatu. Penyatuan akan timbul dari dalam hati kedua pihak yang saling cinta (suami dan istri) yang memiliki dorongan untuk selalu dekat dan merasakan kerinduan jika dipisahkan. Jika penyatuan tersebut terjadi akan menimbulkan kerja sama dari pasangan tersebut.¹⁴¹ Kerja sama dan persesuaian dapat terjadi jika memiliki sikap positif dan dapat menghindari kritik yang berlebihan kepada pasangan. Hal seperti itulah yang dapat memberikan pengaruh dalam melestarikan rumah tangga. Berusaha mengenal satu sama lain dapat memberikan pengaruh bagi kelangsungan rumah tangga.

Dengan perkawinan dapat memberikan rasa tanggung jawab satu sama lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diberikan ketika memasuki kehidupan rumah tangga.

¹³⁹ *Ibid*, 123-124.

¹⁴⁰ *Ibid*, 126.

¹⁴¹ *Ibid*, 134.

Dalam meraih rumah tangga yang bahagia diperlukan pengorbanan baik dari suami maupun istri. Perkawinan yang dikehendaki oleh ajaran agama menuntut pasangan suami istri untuk memiliki tekad yang kuat dalam jiwa mereka. Bukan hanya sekedar mencoba-coba. Dengan tekad tersebut dapat menghasilkan keseimbangan dan kebersamaan dalam menghadapi segala masalah yang akan muncul. Suami dan istri harus dapat menjaga keseimbangan antara kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pihak dan dapat menutupi satu sama lain sehingga dapat melahirkan sebuah keluarga yang memiliki kenyamanan dan kehangatan dalam rumah tangga tersebut.

Keempat, nasihat selanjutnya adalah nasihat keenam. Pada nasihat ini, Quraish Shihab dalam bukunya Pengantin Al-Qur'an memberikan nasihat tentang upaya dalam meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam perkawinan sesuai dengan ajaran Islam. Perkawinan yang dilihat dari suami dan istri yang langgeng jika didasari dengan perasaan terpaksa atau dibarengi dengan perselisihan maka kebahagiaan yang muncul dalam perkawinan tersebut hanya bersifat semu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang akan terus menerus berada pada seseorang atau pasangan. Sama halnya dengan cinta, sehingga menuntut bagi pasangan suami dan istri untuk berjuang dan melakukan segala sesuatu agar kebahagiaan tersebut akan terus bertahan.¹⁴² Setiap pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan utama ketika sebelum melaksanakan perkawinan. Setelah perkawinan terlaksana, jika terdapat perbedaan ataupun masalah dalam menjalani perkawinan tersebut diwajibkan untuk secepat mungkin mencari jalan keluar dengan tujuan agar masalah yang dihadapi tidak berlarut-larut ada. Kesesuaian antara suami dan istri juga sangat berperan dalam meraih kebahagiaan. Setiap pasangan diusahakan untuk mengetahui sedalam mungkin tentang kepribadian pasangannya sehingga dapat menyesuaikan peran dan tingkah laku dalam kehidupan rumah tangga agar terhindar dari kesalahpahaman.

Menjalin komunikasi antara suami dan istri merupakan bagian yang harus dijaga dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi dalam suatu rumah tangga tidak terjalin dengan baik dapat mengakibatkan kurangnya rasa saling memahami antara pasangan suami istri tersebut bahkan dapat menimbulkan pertengkaran. Dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga seringkali permasalahan yang ada itu dipendam oleh masing-masing tanpa melakukan suatu diskusi atau komunikasi yang baik dengan niat untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. jika semakin dipendam akan mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga.¹⁴³ Hal tersebut pasti akan terjadi sehingga diperlukan tekad yang kuat dalam membangun rumah tangga yang bahagia yang tidak perlu khawatir atau takut dalam menghadapi kehidupan baru yang memiliki perbedaan satu sama lain.

¹⁴² *Ibid*, 171.

¹⁴³ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga", *Jurnal Al-Ihkam*, vol. 12, no. 2, Juni 2020, 154.

Jika perbedaan atau ketidaksepahaman sering kali terjadi diwajibkan untuk melakukan musyawarah pada pasangan. Musyawarah yang dilakukan pada kehidupan rumah tangga dapat membawa kehidupan rumah tangga tersebut mencapai pada keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Musyawarah ditujukan bukan untuk mencari kemenangan sepihak tetapi untuk mencari yang terbaik.¹⁴⁴ Dalam menyampaikan pendapat pada saat musyawarah, suami dan istri perlu mengetahui kebutuhan dirinya masing-masing serta dapat menyampaikannya dengan cara yang baik. Suami dan istri dapat menjadi pendengar yang baik agar tidak memberikan penilaian yang tidak sesuai bahkan buruk. Setelah itu dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik yang telah sesuai dengan kesepakatan sehingga dapat terhindar dari masalah serta menjadi satu paham dengan musyawarah atau komunikasi tersebut. Dengan demikian, musyawarah atau komunikasi dalam ruang lingkup suami istri menjadi salah satu tolak ukur dalam kebahagiaan sebuah perkawinan.

B. Analisis Relevansi Konsep Perkawinan dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Karya Quraish Shihab dengan Bimbingan Pranikah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4 mengklarifikasi bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sejalan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pelaksanaan pencatatan nikah bagi umat Islam dan pemberian bimbingan bagi calon pengantin, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang melayani masyarakat, seperti pendaftar nikah, atau oleh anggota masyarakat yang menawarkan pelayanan, penting bagi pihak-pihak tersebut untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bimbingan pranikah sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh pembimbing dalam memberikan bekal terhadap calon pengantin ketika sebelum memasuki dunia perkawinan, yang berisikan tentang makna keluarga sakinah, munakahat dan sebagainya yang nantinya dapat menjadi bekal yang dibutuhkan oleh calon pengantin tersebut. Tujuan dari bimbingan pranikah itu sendiri menurut Aunur Rahim Fatih sebagai berikut :

- a. Membantu mencegah adanya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan :
 - 1) Membantu memahami tujuan pernikahan yang didasari oleh agama.
 - 2) Membantu memahami hakikat dari pernikahan.
 - 3) Membantu dalam memahami berbagai persyaratan dalam pernikahan.
 - 4) Membantu dalam menyiapkan diri sebelum menjalankan pernikahan.
 - 5) Membantu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

¹⁴⁴ Dudung Abdullah, "Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Al-Daulah*, vol. 3, no. 2, Desember 2014, 251.

- b. Membantu mencegah masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, antara lain :
- 1) Memberikan bantuan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
 - 2) Memberikan cara-cara membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
- c. Membantu memberikan pemecahan masalah dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya :
- 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - 2) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - 3) Memberikan pemahaman terhadap individu dalam memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- d. Membantu individu dalam menjaga situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik serta mampu mengembangkannya agar menjadi lebih baik, yaitu :
- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan yang pada awalnya memiliki masalah dan telah diatasi sehingga tidak menjadi permasalahan kembali.
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁴⁵

Adapun manfaat dari bimbingan pranikah itu sendiri adalah sebagai berikut :

- b. Mendapatkan informasi yang berguna dalam membina dan menjaga rumah tangga.
- c. Dapat meningkatkan kesiapan, ketenangan dan kepercayaan diri.
- d. Mengetahui konflik-konflik yang biasa terjadi dalam membina rumah tangga.
- e. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dan kesabaran dalam menghadapi permasalahan dalam dunia pernikahan.
- f. Mengurangi risiko terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga dapat mengurangi potensi perceraian.¹⁴⁶

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Perda No. 379 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tujuan penyuluhan pernikahan adalah untuk memperkuat ketahanan keluarga, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh kasih. Hal ini dicapai dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia, menumbuhkan kesadaran bersama, menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas, serta mengatasi konflik keluarga yang sama serta memperkuat komitmen antara suami dan istri.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Aunur Rahim Faqih, "Bimbingan dan Konseling dalam Islam", (Yogyakarta : UII Press 2001), 87-88.

¹⁴⁶ Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Dibawah Umur", *Skripsi* (Studi di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah), 2022, 25.

¹⁴⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Dalam tujuan bimbingan pranikah tersebut memiliki kesamaan dengan yang telah diterangkan Dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab, menjelaskan pengertian tentang makna pernikahan dan persyaratan yang harus dipenuhi dan tujuan dari perkawinan tersebut sesuai dengan ajaran Islam, penjelasan untuk memahami perilaku diri sendiri dan pasangan ketika dihadapi dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, cara untuk mengendalikan atau menghargai dari sebuah pendapat dari pasangannya masing-masing, bentuk penyatuan dari perbedaan kepribadian setiap pasangan, menjaga keseimbangan dan kebersamaan dalam keluarga, tata cara untuk menghadapi dan memberikan solusi dalam sebuah permasalahan yang diakibatkan baik dari luar maupun dari dalam keluarga dengan saling percaya satu sama lain serta cara untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah dan nyaman.

Konseling pranikah untuk pasangan yang bertunangan, sering disebut sebagai kursus pranikah, adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pelaksanaan bimbingan perkawinan didasari oleh Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Bimbingan perkawinan pranikah diadakan dengan tujuan untuk mengurangi naiknya angka perceraian yang terjadi. Selain itu, calon pengantin diharapkan dapat memiliki pondasi yang kuat dan kokoh dalam mengelola keluarga. Materi wajib dari bimbingan perkawinan itu sendiri meliputi : 1) Membangun Fondasi Keluarga yang Harmonis, 2) Merencanakan Perkawinan yang Kuat Menuju Keluarga yang Harmonis, 3) Dinamika Perkawinan, 4) Kebutuhan Keluarga, 5) Kesehatan Keluarga, 6) Membesarkan Generasi yang Berkualitas, 7) Ketangguhan Keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, dan 8) Memahami dan Memanfaatkan Hukum untuk Melindungi Perkawinan Keluarga.¹⁴⁸

Materi bimbingan pranikah bersumber dari buku materi yang berasal dari kementerian agama dan buku materi dari BKKBN yang dibagikan kepada calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah. Pemberian materi tersebut diharapkan dapat memudahkan untuk calon pengantin dalam mempelajarinya di rumah masing-masing. Dalam buku kementerian agama, materi bimbingan pranikah meliputi :

- a. Dasar dan tujuan pernikahan
- b. Syarat, rukun dan larangan pernikahan
- c. Hak dan kewajiban suami-istri
- d. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami dan istri
- e. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- f. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
- g. Membina kehidupan beragama dalam keluarga

¹⁴⁸ <https://pacitan.kemenag.org/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin> diakses pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 18:59 WIB.

- h. Hal-hal yang dapat mengganggu kebahagiaan keluarga
- i. Hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga
- j. Doa-doa harian.¹⁴⁹

Materi-materi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi calon pengantin yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam buku Pengantin karya Quraish Shihab, telah dijelaskan beberapa materi tersebut. Pada bab Nasihat Ketiga dalam buku Pengantin Al-Qur'an telah memberikan penjelasan mengenai dasar dan tujuan dari pernikahan, syarat serta rukun dari pernikahan dalam Islam. Pada bab Nasihat Kelima juga menjelaskan mengenai tata cara dalam menumbuhkan kecocokan dalam hubungan dari suami dan istri serta menjelaskan nilai-nilai yang dapat melanggengkan perkawinan yang dapat mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga. Pada bab Nasihat Keenam, menjelaskan mengenai faktor-faktor yang biasanya dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarga seperti ketidaksepahaman dari masing-masing pihak serta memberikan solusi dengan cara musyawarah jika terjadi suatu perselisihan dalam hubungan suami dan istri dalam keluarga.

Dari perbandingan materi bimbingan pranikah diatas, dapat penulis katakan bahwa materi yang diberikan dalam buku kementerian agama dengan materi bimbingan pranikah dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab memiliki kesamaan yang dapat dinilai sebagai sesuatu yang relevan atau berhubungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab tersebut dapat menjadi pedoman bagi calon pengantin dalam menyiapkan bekal kedepannya disamping materi-materi yang telah diberikan oleh pemerintah kepada calon pengantin.

Materi bimbingan pranikah disediakan sejalan dengan kemajuan dunia modern. Topik-topik yang dibahas dalam bimbingan pranikah mencakup berbagai subjek yang disesuaikan dengan tujuan konseling dan kebutuhan pasangan yang terlibat di dalamnya.¹⁵⁰ Materi-materi tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Kelompok dasar, pada bagian ini berisikan materi yang menjadi materi wajib yang diberikan kepada calon pengantin yang meliputi materi dasar tentang pernikahan, seperti aturan dalam pembentukan keluarga sakinah, hukum pernikahan, dan syarat-syarat dari pernikahan.
- b. Kelompok inti, pada bagian ini dijelaskan pengetahuan dasar dalam membentuk keluarga dan pencegahan jika terjadinya suatu konflik dalam keluarga.
- c. Kelompok penunjang, pada bagian ini ditujukan untuk menguatkan materi dasar dan materi inti yang telah dijelaskan.

Jika dikaitkan dengan buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab, dimulai dari materi dasar yang memuat penjelasan mengenai dasar-dasar pernikahan. Dalam buku tersebut dijelaskan pada

¹⁴⁹ Saphira Adlina, "Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh: 2020), 54.

¹⁵⁰ Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994), 54.

bab Nasihat Ketiga: Perkawinan dalam Islam, memberikan penjelasan yang memuat materi dasar dalam perkawinan juga yang banyak menjelaskan hal-hal terkait perkawinan seperti khitbah/meminang, ijab dan qabul serta tujuan dari perkawinan. Dalam kelompok inti diatas menjelaskan mengenai pencegahan terhadap suatu konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga. Pada dasarnya, mengatasi masalah melalui musyawarah tidak berarti mencari kemenangan sepihak, melainkan menemukan solusi yang baik ketika dihadapkan pada masalah keluarga. Dalam buku Quraisy Shihab Pengantin Al-Qur'an, khususnya dalam bab Nasihat Kelima: Memperkuat Ikatan Pernikahan dan Nasihat Keenam: Mencapai Kesuksesan dan Kebahagiaan dalam Pernikahan, panduan diberikan bagi suami dan istri yang mungkin menghadapi masalah perkawinan. Ini menjelaskan bagaimana menghormati satu sama lain, bagaimana bekerja sama dengan pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, bagaimana mendekati masalah tanpa menyinggung pasangan, dan bagaimana menyelesaikan masalah tanpa merusak salah satu pihak dalam pernikahan.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah memberikan penjelasan mengenai kursus yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin. Program kursus calon pengantin diberikan dengan maksud untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sehingga dapat memahami dasar-dasar hukum dan tata cara pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam peraturan tersebut tertera kurikulum dan silabus dari kursus pranikah yang dimulai dari hal-hal dasar mengenai perkawinan seperti hukum munakahat, pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, menjalin cinta kasih dalam keluarga, dan mengontrol konflik dalam keluarga.¹⁵¹

Dalam silabus kursus pranikah pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah terdapat materi pada sub bab hukum munakahat yang tertera pada kelompok dasar yang membahas mengenai konsep dasar perkawinan, syarat dan rukun nikah, ijab qabul, serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang dimana materi tersebut dijelaskan juga pada buku Pengantin Al-Qur'an pada bab Nasihat Ketiga yang membahas materi tentang perkawinan dalam Islam. Selain itu, dalam kelompok inti terdapat materi yang membahas mengenai fungsi-fungsi keluarga yang menjelaskan seputar fungsi agama, fungsi reproduksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan dan sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial budaya. Materi tersebut dijelaskan juga dalam buku Pengantin Al-Qur'an yaitu pada bab Nasihat Ketujuh yang menjelaskan tentang keluarga sejahtera. Dalam bab tersebut juga, Quraish Shihab memulai penjelasan keluarga sejahtera dari peranan kepemimpinan dalam keluarga, hubungan ibu, bapak dan anak serta cinta yang lahir setelah kelahiran dari seorang anak.

Menurut penulis, beberapa hal tersebut yang telah tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

¹⁵¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Kursus Pranikah memiliki kesamaan dalam buku Pengantin karya Quraish Shihab. Namun, buku tersebut menjelaskan secara umum dan menggunakan bahasa yang relevan serta memberikan beberapa perumpamaan terkait topik yang dibahas yang sesuai dengan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Buku Pengantin Al-Qur'an memiliki kelebihan diantaranya adalah memiliki dasar spiritual yang kuat yang didasari dengan Al-Qur'an dan hadits, memberikan pedoman moral dan etika yang nantinya menjadikan pasangan suami dan istri dapat saling menghormati, setia dan dapat bekerja sama, serta buku tersebut dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan penguatan bagi pasangan yang sedang menghadapi ujian rumah tangga. Akan tetapi, dalam buku Pengantin Al-Qur'an ini memiliki kekurangan yang dimana kurangnya pembahasan mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga serta tidak membahas tentang isu sosial ekonomi dalam pasangan.

Dalam hal ini, penulis dapat mengatakan bahwa pemikiran Quraish Shihab dalam buku Pengantin Al-Qur'an yang menjelaskan banyak hal tentang perkawinan dan cara menjalani kehidupan rumah tangga dapat memberikan sebuah motivasi dan pedoman bagi yang sedang menjalani atau yang akan menjalani dunia perkawinan sehingga dapat menciptakan rumah tangga yang telah dianjurkan oleh Allah SWT yaitu keluarga yang sakinah. Dalam buku Pengantin Al-Qur'an ini, Quraish Shihab telah banyak memberikan ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan dan pembentukan keluarga yang sakinah. Quraish Shihab juga memberikan penjelasannya dalam buku tersebut dengan penjelasan yang memiliki arti yang tersirat.

Menurut penulis, Quraish Shihab dapat dikatakan sebagai konselor yang mampu mengetahui berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan dapat memberikan solusi ketika masalah tersebut terjadi. Dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab terdapat beberapa nasihat yang mengandung sebuah nasehat bagi pasangan baik sebelum maupun sesudah memasuki dunia perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas mengenai konsep Perkawinan dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab dan relevansinya dengan bimbingan pranikah dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Konsep perkawinan dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab tersebut memberikan Gambaran bahwa pernikahan dijadikan sebagai ikatan suci yang merupakan ikatan fisik antara laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan spiritual yang mendalam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Beberapa konsep perkawinan yang telah dijelaskan dalam buku Pengantin Al-Qur'an tersebut adalah : 1) Perkawinan dalam Islam, perkawinan menjadi sebuah ibadah yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan dasar-dasar yang kuat yang harus diketahui oleh calon pasangan seperti rukun dan syarat, khitbah (pinangan), serta ijab dan qabul. 2) Memperkuat ikatan perkawinan, suami dan istri dalam rumah tangga memerlukan sifat untuk saling melengkapi satu sama lain. Sifat tersebut adalah *mawaddah* (mengosongkan jiwa dari kehendak buruk), *rahmah* (saling melengkapi dan memahami satu sama lain), dan *amanah* (saling percaya). 3) Memantapkan ikatan perkawinan, konsep ini memberikan penjelasan mengenai betapa pentingnya untuk menjaga komunikasi dan kerja sama dalam memperoleh kebahagiaan. 4) Meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam perkawinan, dalam menggapai hal tersebut diperlukan cara-cara yang benar jika dihadapkan dengan suatu permasalahan. Dalam mengatasi suatu permasalahan diperlukan pendekatan yang benar seperti saling memaafkan, menghormati satu sama lain serta bermusyawarah dalam mencari solusi yang terbaik.
2. Dari pemikiran Quraish Shihab yang tercantum dalam buku Pengantin Al-Qur'an yang telah penulis simpulkan diatas bahwa pemikiran Quraish Shihab yang diberikan dalam buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab tersebut memiliki relevansi dengan bimbingan pranikah. Dalam buku Pengantin Al-Qur'an memberikan panduan tentang materi perkawinan yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam buku tersebut, tidak hanya memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip soal pernikahan melainkan juga menekankan pentingnya membangun rumah tangga yang berlandaskan pada *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Buku Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab memiliki materi-materi yang serupa dengan materi bimbingan pranikah yang dimana materi dasar dalam buku Pengantin Al-Qur'an telah tertera pada bab Nasihat Ketiga yang membahas mengenai rukun dan syarat nikah seperti khitbah, mahar, dan ijab qabul. Materi kelompok inti juga termuat dalam bab Nasihat Kelima dan Keenam yang memberikan penjelasan materi mengenai perjuangan dalam menciptakan kerja sama dan menyelesaikan permasalahan yang muncul kemudian untuk dihadapi bersama dengan pasangan tanpa menjatuhkan salah satu

pihak. Buku tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan modul dan pedoman lain dalam membangun rumah tangga yang kokoh.

B. Saran-Saran

Penyusunan penelitian ini bukan bermaksud menjadi sebagai acuan utama dikarenakan peneliti menyadari bahwa penelitian masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, peneliti berharap kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian ini yang tentunya tetap merujuk pada penelitian yang telah ada sebelumnya dengan harapan penelitian kedepannya menjadi jauh lebih baik.

Permasalahan dalam rumah tangga menjadi permasalahan yang sangat banyak dialami yang dapat berakhir pada perceraian. Hal tersebut membuat hadirnya kontribusi pemberian bimbingan yang membahas tentang bagaimana membangun, menjalani, dan menciptakan hubungan keluarga yang sakinah yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang dimana masih banyak yang belum memahami tentang cara mengelola kehidupan berumah tangga dengan baik.

Di bawah ini penulis memberikan saran dan rekomendasi yang penulis khususkan untuk calon pasangan calon pengantin dan pasangan yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, saran dan rekomendasi dari penulis akan memberikan dampak yang positif bagi calon pengantin dan pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga.

1. Muhammad Quraish Shihab dikenal sebagai salah satu dari tokoh cendekiawan Muslim yang ada di Indonesia yang memiliki pemikiran dalam bidang penafsiran yang tidak kalah dengan banyak penafsir-penafsir yang ada di Indonesia. Hal tersebut yang membuat Quraish Shihab sangat disegani oleh masyarakat Indonesia dalam menyampaikan beberapa ilmu yang dimiliki dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
2. Quraish Shihab telah menyampaikan konsep perkawinan dalam bukunya yang berjudul Pengantin Al-Qur'an dengan berlatarbelakang melihat banyaknya kasus perceraian yang sering bertambah dan banyaknya perkawinan dini yang seringkali terjadi yang menyebabkan belum siapnya pasangan tersebut dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam buku tersebut menyamaratakan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, buku Pengantin Al-Qur'an sangat cocok dijadikan sebagai paduan bagi calon pasangan suami istri yang telah sesuai dengan ajaran agama Islam.
3. Konsep perkawinan dari Quraish Shihab ini telah banyak digunakan oleh pasangan suami istri di Indonesia. Dengan konsep perkawinan yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits tersebut telah dipastikan dapat diakui kebenarannya serta dalam buku tersebut diberikan contoh-contoh kehidupan perkawinan yang telah terjadi di masa lalu dan masa sekarang dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat memberikan gambaran bagi semua kalangan dalam menjalani kehidupan perkawinan dengan berlandaskan agama Islam.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan segala kehendak dan kasih sayang-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan dapat menjadi penyempurna untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang bermanfaat dengan sudut pandang yang berbeda dalam memandang bimbingan pranikah khususnya dari segi materi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*, Beirut: Darul Ibnu Hazm, 2005.
- Akbarjono, Ali dan Ellyana. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Al-Husayn Muslim an-Naysaburiy, Abu. *Shahih Muslim: al-Musnad ash Shahih*, jilid 6, Kairo: Dar at-Ta`shil, 2014.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Armia dan Nasution, Iwan. *Pedoman Lengkap Fiqik Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Etika Politik Qur`ani*, Medan: IAIN Press, 2010.
- Jamaluddin dan Amalia, Nanda. *Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Press, 2016.
- Machrus, Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram : University Press, 2020.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2005.
- Rahim Faqih, Aunur. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Untuk Anak-Anakku*. Tangerang : Lentera Hati, 2015.
- _____, *Logika Agama : Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- _____, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2005.
- Sutarmadi. *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta : Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama. 1994.
- Syapitri, Henny, Amila, Ns, dan Aritonang, Juneris. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Malang: Ahlimedia Pres, 2020.
- Umar, Nasaruddin dan Jauhari, Ahmad. *Modul TOT Kursus Pranikah*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.

Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Al-Daulah*, vol. 3, 2014.
- Ahmadnizar. "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)", *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 6, 2020.
- Alfansyur, Andarusni dan Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, vol. 5, 2020.
- Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dengan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Fakultas Hukum*, vol. 5, 2019.
- Angga Januario, Ridwan, Sj, Fadil, dan Thoriquddin, Moh. "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra Islam dan Awal Islam", *Jurnal Al-Ijtimaayah*, vol. 8, 2022.
- Asfi Burhanudin, Achmad. "Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya", *Jurnal el-Faqih*, vol. 3, 2017.
- Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha", *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 13, 2015.
- Chairul Wasliki, Wandu, Marluwi, Fadhil, Mohammad. "Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pontianak", *Jurnal Al-Usroh*, vol. 1, 2021.
- Daimah. "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab (*Religius-Rasional*) tentang Pendidikan Islam dan Relevansi terhadap Dunia Modern", *Jurnal Madaniyah*, vol. 8, 2018.
- Fauzan Ni`ami, Mohammad. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21", *Jurnal Nizham*, vol. 9, 2022.
- Hamid Safri, Hasan, Tamara, Beggy, Yulviani, Dian. "Analisis Hukum Pencatatan Pernikahan di KUA Batu Ceper Kota Tangerang", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*, vol. 1, 2020.
- Hidayat, Rahmat, dkk. "Bimbingan Konseling Pranikah sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Ideal dalam Perspektif Humanistik Carl R. Rogers", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol. 4, 2022.
- Hughes, Rebecca. "Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya" *Jurnal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2018.
- Husna, Jamiul, Yudi Afrizal, Teuku, dan H, Hamdani. "Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 5, 2022.
- Irmansyah. "Kinerja Guru Bimbingan Konseling Islam di Sekolah", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 2, 2020.
- Jaya, Makmur. "Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur'an" *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, vol. 11, 2020.
- Mubasyaroh. "Konseling Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 7, 2016.
- Munawaroh, Lathifah. *Tafsir Ahkam Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian*. Semarang : CV Lawwana, 2023.
- _____. *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pranikah, dan Kawin Misyar)*, Semarang : Mutiara Aksara, 2020.

- _____, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pranikah”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 10, 2019.
- Musaddad, Endad. “Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela`ah Atas Buku Wawasan Al-Qur’an”, *Jurnal Al-Qalam*, vol. 21, 2004.
- Musaitir. “Problematisasi Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga”, *Jurnal Al-Ihkam*, vol. 12, 2020.
- Nur, Afrizal. “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir”, *Jurnal Ushuluddin*, vol. 18, 2012.
- Pradana Putra, Kurlianto, Suprihatin, dan Wastoni, Oni. “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Syihab Dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, vol. 12, 2022.
- Rofii, Ahmad. “Fikih Pernikahan di Tanah Jawi: Kajian Atas Naskah Kitab Al-Nikah”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, vol. 2, 2012.
- Santoso. “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 7, 2016.
- Sekar Sari, Meita dan Zefri, Muhammad. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura”, *Jurnal Ekonomi*, vol. 21, 2019.
- Sibra Malisi, Ali. “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, vol. 1, 2022.
- Siregar, Arnisa. “Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi`i”, *Jurnal El-Thawalib*, vol. 2, 2021.
- Suwandi dan Supriyanto. “Pemikiran M. Quraish Shihab Pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Konsep Moderasi Beragama”, *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 8, 2022.
- Susiana, dkk. “Konsep Pasangan dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah)”, *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah*, vol. 7, 2024.
- Wahyuni, Tri dan Fajar, Dimas. “Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinag, Mawadah, Warohmah” *Penelitian Dosen dan Mahasiswa*, Lembaga Penelitian IAI Agus Salim Metro. Lampung: 2023.
- Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, *Jurnal Sudia Islamika*, vol. 11, 2014.
- Yuni, Irma. “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Dibawah Umur (Studi Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)”, *Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, vol. 9, 2020.

Skripsi

- Adlina, Saphira, “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh: 2020.
- Amanah, Badriatin, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo: 2019.
- Ekofitriyanto, Moh, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang : 2020.
- Fantria, Ingga, “Konsep Pendidikan Pranikah dalam Islam (Studi Komparatif Pada Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya Abdullah Nashih Ulwan dan Kitab Fathul Izar Karya Abdullah Fauzi)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung : 2021.

- Hamzah, “Dampak Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Parepare: 2022.
- Jamilah, Sophal, “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2016.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Naufal Labib, Dzulfikar, “Konsep Perkawinan Quraish Shihab dalam Buku Pengantin Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang : 2020.
- Nisa Adiwinata, Choirun, “Bimbingan Islam dalam Membentuk Resiliensi Pelaku Konversi Agama di Rumah Mualaf MUI Kabupaten Wonosobo”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang : 2023.
- Noviyani, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta : 2021.
- Puji Ningsih, Tri, “Konsep Kafa’ah dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab dalam Perspektif Fikih”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto: 2020.
- Susanti, Yanti, “Nilai-Nilai Pendidikan Keluarga dalam Buku Pengantin Al-Qur’an Karya Muhammad Quraish Shihab”, *Skripsi* Institut Ilmu Al-Qur’an. Jakarta: 2012.
- Ulfa, Maria, “Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang: 2021.
- Wahyuni, Tri dan Fajar, Dimas, “Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinag, Mawadah, Warohmah” *Penelitian Dosen dan Mahasiswa*, Lembaga Penelitian IAI Agus Salim Metro. Lampung: 2023.

Artikel

- Tempo, Ramadhan, “Deretan Karya Besar Quraish Shihab antara lain Membumikan Al-Quran”, <https://ramadan.tempo.co/read/1583321/deretan-karya-besar-quraish-shihab-antara-lain-membumikan-alquran>, 19 Mei 2024.

Undang-Undang

- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Muhammad Syayyid Agil
Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 06 Juli 2002
Agama : Islam
Alamat : Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat
Nomor Handphone : 082340568993
Email : m.syayyidagil@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- TK Islam Selong, Lombok Timur.
- SDN 11 Kota Bima
- MTs Negeri 02 Kota Bima
- MAN 02 Kota Bima

Semarang, 21 September 2024

Penulis

Muhammad Syayyid Agil

2002016014

LAMPIRAN

FILE full skrip.docx

ORIGINALITY REPORT

24%	23%	6%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	10%
2	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
7	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

10	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
11	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
14	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
16	123dok.com Internet Source	<1 %
17	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
18	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
19	dokumen.tips Internet Source	<1 %
20	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1 %
21	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %

22	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
23	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
25	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
27	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
28	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
29	Mimin Mintarsih, PITROTUSSAADAH PITROTUSSAADAH. "Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", Jurnal Studi Gender dan Anak, 2022 Publication	<1 %
30	Iin Sunny Atmaja, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, Syawal Rusmanto. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga	<1 %

di Kecamatan Tepus", Nuansa Akademik:
 Jurnal Pembangunan Masyarakat, 2020
 Publication

31	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
32	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
33	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %
34	Submitted to IAIN MAdua Student Paper	<1 %
35	animarlina.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	Submitted to Puslitbang Lektor Kementerian Agama Student Paper	<1 %
37	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
38	Submitted to Universitas Islam Majapahit Student Paper	<1 %
39	Ahmad Nabilul Maram. "Nalar Ideologi Politik Hasan al-Turabi dalam Tafsir al-Tawhidi", Thesis Commons, 2023 Publication	<1 %
40	Submitted to IAIN Ambon Student Paper	

		<1 %
41	Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	<1 %
42	Didi Maslan, Ali Imran Sinaga, Parentah Lubis. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid al- Syari'ah", Nizham Journal of Islamic Studies, 2023 Publication	<1 %
43	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
44	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
45	temanggung.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
46	Enung Asmaya. "KOMUNIKASI TERBUKA MELANGGEMKAN KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2016 Publication	<1 %

Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Volume 1", INA-Rxiv, 2019

Publication

57	Naela Salsabiilaa, Muhammad Yassir. "Gagasan Syafiq Riza Basalamah Tentang Langkah-langkah dalam Membangun Pernikahan Bertahan Lama", Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2023 Publication	<1 %
58	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
59	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
60	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
61	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
62	www.scribd.com Internet Source	<1 %
63	Ali Aljufri. "CORAK DAN METODOLOGI TAFSIR INDONESIA â€œWAWASAN AL-QUR'ANâ€ KARYA M. QURAIISH SHIHAB", Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, 2015 Publication	<1 %
64	Darmiko Suhendra. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	<1 %

TENTANG PERKAWINAN USIA DINI SERTA
DAMPAKNYA BAGI KELUARGA", ISLAMITSCH
FAMILIERECHT JOURNAL, 2024

Publication

-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 65 | etd.iain-padangsidimpuan.ac.id
Internet Source | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 66 | lunayahasna.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 67 | Khusnul Asma, Ita Yunita, Ali Machrus.
"MAHAR DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI HAK
EKONOMI PEREMPUAN: KAJIAN TRADISI
KEAGAMAAN", al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam,
2024
Publication | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 68 | Nuryah Vika Andriani, Ida Kurnia Shofa,
Mohamad Mualim. "TREND BEAUTY
MENURUT AL-QUR'AN", TAJDID: Jurnal Ilmu
Ushuluddin, 2024
Publication | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 69 | docobook.com
Internet Source | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 70 | repository.unimal.ac.id
Internet Source | <1 % |
|-----------|--|----------------|
-
- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 71 | Nawir HK, Aan Parhani, Muhammad Alwi HS,
Fahrudin Fahrudin. "Keadilan Berpoligami:
Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab | <1 % |
|-----------|--|----------------|

terhadap QS. Al-Nisā/4: 3", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2020

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On